



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan sehingga fungsi lingkungan hidup harus dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Ibu Kota Nusantara, perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan lampiran huruf K sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7113);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
11. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 894);
12. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengakuan, Pelindungan, dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
3. Kewenangan Khusus adalah kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
4. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5. Deputi adalah deputi bidang Lingkungan Hidup dan sumber daya alam Otorita Ibu Kota Nusantara.
6. Pedoman adalah panduan teknis untuk melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Kepala.
7. Wilayah Ibu Kota Nusantara adalah wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, Pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya pelindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup selaku kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
15. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai Dampak Penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Kepala.
18. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKKL adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
19. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PKPLH adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
21. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
22. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.

23. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
24. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
25. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
26. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara adalah tim yang dibentuk untuk melakukan uji kelayakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
27. Pengelola Kawasan adalah unit kerja Otorita Ibu Kota Nusantara atau badan usaha yang bertugas mengelola dan mengembangkan satu wilayah perencanaan atau kawasan tertentu dalam wilayah perencanaan atau kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara.
28. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
29. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
30. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut RDTR Ibu Kota Nusantara adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Wilayah Ibu Kota Nusantara yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Ibu Kota Nusantara.
31. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
32. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR Ibu Kota Nusantara.
33. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR Ibu Kota Nusantara.
34. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
35. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
36. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
37. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan

komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

38. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
39. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
40. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
41. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/Otorita Ibu Kota Nusantara yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
42. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
43. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
44. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
45. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
46. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
47. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
48. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

49. Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
50. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
51. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
52. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
54. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan, atau Kegiatan.
55. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
56. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
57. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
58. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
59. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang diakibatkan untuk menjaga Mutu Udara.
61. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemaran Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Laut.

62. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dari bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
63. Air Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 30 practical salinity unit (psu) atau lebih dari 30 psu.
64. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.
65. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditanggung oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
66. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
67. Ruang Hijau adalah zona pelindungan dan/atau pemanfaatan lahan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung atau produksi pangan.
68. Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.
69. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
70. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan tumbuh di Laut dangkal, mempunyai akar, rimpang, daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif.
71. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
72. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
73. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
74. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan /atau penimbunan.
75. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan

mengenai standar Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

76. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
77. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
78. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau Setiap Orang ke arah pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
79. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
80. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
81. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. hak, kewajiban, dan larangan;
 - f. pembinaan dan peran masyarakat;
 - g. Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
 - h. sistem informasi.

Pasal 3

Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada matra:

- a. pelindungan dan pengelolaan kualitas air dan Air Laut;
- b. pelindungan dan pengelolaan kualitas udara;
- c. pelindungan dan pengelolaan fungsi Ruang Hijau;
- d. pelindungan dan pengelolaan kondisi *terrestrial landscape* permukaan tanah;
- e. pelindungan aspek perubahan iklim; dan
- f. pelindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perencanaan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
- b. penyusunan dan penetapan RPPLH.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. analisis data dan informasi;
 - c. pendokumentasian; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Deputi berkoordinasi dengan ke deputian terkait.
- (4) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi data dan informasi:
 - a. spasial; dan
 - b. nonspasial.
- (2) Data dan informasi spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Kawasan Lindung termasuk kawasan hutan;
 - b. sistem lahan;
 - c. DAS;
 - d. penutup lahan;
 - e. potensi energi dan sumber daya mineral;
 - f. kebencanaan geologi;
 - g. bahasa;
 - h. sebaran suku; dan
 - i. data dan informasi lain yang relevan dengan kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup.
- (3) Data dan informasi nonspasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - c. Kearifan Lokal;
 - d. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - e. data dan informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup.
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pelibatan masyarakat;
 - b. survei lapangan;
 - c. penggunaan data dan informasi yang telah diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. studi pustaka;
 - e. pelaksanaan forum komunikasi data dan informasi Lingkungan Hidup; dan/atau
 - f. pengumpulan langsung kepada pihak terkait sesuai tema dan kebutuhan.
- (5) Data dan informasi yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan menjadi data dan informasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (6) Data dan informasi potensi dan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sumber daya alam tidak terbarukan; dan
 - b. sumber daya alam terbarukan, berupa:
 1. tidak akan habis; atau
 2. memiliki potensi terbarukan.
- (7) Data dan informasi jenis yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi sumber daya alam sebagai:
 - a. material; dan
 - b. jasa Lingkungan Hidup.

- (8) Data dan informasi bentuk penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dikelompokkan berupa bentuk penguasaan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. Pelaku Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha; dan
 - c. masyarakat.
- (9) Data dan informasi pengetahuan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dikelompokkan berdasarkan:
 - a. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. Kearifan Lokal.
- (10) Data dan informasi bentuk kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. degradasi sumber daya alam dan kualitas Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. deplesi sumber daya alam.
- (11) Data dan informasi mengenai sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. verifikasi data dan informasi; dan
 - b. pengolahan data dan informasi.
- (2) Verifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. memastikan sumber data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. memeriksa kelengkapan dan konsistensi data untuk memastikan tidak ada yang hilang atau tidak terisi.
- (3) Tahapan verifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal data dan informasi yang diperoleh diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau penggunaan data dan informasi resmi lainnya yang relevan.
- (4) Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah proses verifikasi data dan informasi dilakukan dan menghasilkan rincian data dan informasi sumber daya alam.

Pasal 8

- (1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap data dan informasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yang disajikan dalam bentuk:
 - a. deskripsi tertulis;
 - b. peta tematik;
 - c. grafik atau diagram;
 - d. tabel;
 - e. foto atau gambar ilustrasi; dan/atau
 - f. infografis.

- (2) Hasil pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik yang merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan terhadap hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan:
 - a. data dan informasi yang digunakan pada saat inventarisasi dengan ketersediaan data dan informasi sejenis yang mutakhir; dan
 - b. metode yang digunakan ketika pelaksanaan inventarisasi dengan metode mutakhir.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemutakhiran data dan informasi.

Pasal 10

- (1) Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar dalam penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- (2) Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. kinerja jasa Lingkungan Hidup;
 - b. jejak ekologis dan biokapasitas; atau
 - c. metode lainnya yang diakui secara nasional dan/atau internasional.
- (3) Status kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. terlampaui; atau
 - b. belum terlampaui.
- (4) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
- (5) Penyusunan dan penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman.

Pasal 11

Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan RPPLH.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 12

Penyelenggaraan RPPLH meliputi:

- a. penyusunan;
- b. penetapan;
- c. pemantauan; dan
- d. peninjauan.

Pasal 13

- (1) RPPLH Ibu Kota Nusantara merupakan Pedoman penyelenggaraan pembangunan serta Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan:
 - a. RPPLH berbasis media lingkungan;
 - b. RPPLH berbasis ekosistem; dan
 - c. RPPLH berbasis sektor spesifik yang berkaitan dengan aspek Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) RPPLH berbasis media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. rencana pelindungan dan pengelolaan kualitas air dan Air Laut;
 - b. rencana pelindungan dan pengelolaan kualitas udara; dan
 - c. rencana pelindungan dan pengelolaan kondisi terrestrial *landscape* permukaan tanah, dalam rangka pencapaian kinerja aspek pelindungan dan pengelolaan kualitas air dan Air Laut, kualitas udara, dan kualitas tanah.
- (4) RPPLH berbasis ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada:
 - a. rencana Pelindungan dan Pengelolaan ekosistem Mangrove; dan
 - b. rencana Pelindungan dan Pengelolaan ekosistem esensial lainnya.
- (5) RPPLH berbasis kebijakan sektor spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. rencana pelindungan dan pengelolaan fungsi Ruang Hijau;
 - b. rencana pengelolaan perubahan iklim; dan
 - c. rencana pelindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Pasal 14

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disusun oleh Deputi dengan berpedoman pada:
 - a. inventarisasi tingkat pulau kalimantan;
 - b. inventarisasi tingkat ekoregion;
 - c. inventarisasi tingkat Ibu Kota Nusantara;
 - d. rencana induk Ibu Kota Nusantara;
 - e. perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara; dan

- f. RPPLH nasional.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. Kearifan Lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. inventarisasi;
 - b. penyusunan dan penetapan baku mutu dan/atau kriteria baku kerusakan;
 - c. pemantauan status Mutu Air, Laut, dan udara;
 - d. penetapan alokasi beban pencemar untuk media air dan udara;
 - e. penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan; dan
 - f. penetapan RPPLH pada masing-masing media, ekosistem, dan/atau sektor spesifik.

Pasal 15

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 16

- (1) Kepala melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Deputi dan dilaporkan kepada Kepala.

Pasal 17

- (1) Kepala melakukan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terhadap pelaksanaan dan perubahan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Peninjauan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. dinamika perkembangan masyarakat;
 - b. kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan
 - c. ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mencapai hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Peninjauan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau terjadi bencana alam.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses pemanfaatan sumber daya alam dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.

Bagian Kedua Pencegahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. baku mutu Lingkungan Hidup;
- c. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Persetujuan Lingkungan;
- e. Pengembangan Standar Lingkungan Hidup;
- f. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; dan
- g. audit Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 21

- (1) Kepala wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di Wilayah Ibu Kota Nusantara melalui penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rencana detail tata ruang, RTR kawasan strategis nasional (KSN), rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM); dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya yang berpotensi dampak dan/atau risiko terhadap Lingkungan Hidup.
- (3) Kewajiban membuat KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program tentang:
 - a. tanggap darurat bencana; dan
 - b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Pasal 22

Kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap Lingkungan Hidup meliputi:
 1. perubahan iklim;
 2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
 4. penurunan mutu dan/atau kelimpahan sumber daya alam;
 5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
 6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
 7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program lain berdasarkan permintaan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b wajib KLHS ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Dalam hal penetapan kebijakan, rencana, dan/atau

- program selain kebijakan, rencana, dan/atau program dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penapisan.
- (3) Penetapan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; atau
 - b. berdasarkan permohonan masyarakat.
 - (4) Hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara dan dijadikan dasar penetapan kebijakan, rencana, dan/atau program yang wajib KLHS.

Pasal 24

Tata cara penapisan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permohonan kewajiban KLHS bagi suatu kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b kepada Kepala.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala melalui Deputi melakukan:
 - a. verifikasi permohonan; dan
 - b. penapisan.
- (3) Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. identitas pemohon;
 - b. deskripsi kebijakan, rencana, dan/atau program yang diajukan permohonan;
 - c. perkiraan potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; dan
 - d. dokumentasi mengenai lokasi perencanaan, atau lokasi perkiraan tempat yang terkena dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (4) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24.
- (5) Hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara dan dijadikan dasar penetapan kebijakan, rencana, dan/atau program yang wajib KLHS.
- (6) Penetapan kebijakan, rencana, dan/atau program yang wajib KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala melalui Deputi kepada pemohon dan Deputi yang menjadi penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program terkait.

Pasal 26

Tata cara permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 27

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:

- a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
- c. validasi KLHS.

Pasal 28

- (1) Dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a membentuk kelompok kerja KLHS yang terdiri dari unsur ke deputian terkait.
- (2) Kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh ahli.
- (3) Kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) anggota yang memenuhi ketentuan:
 - a. standar kompetensi KLHS; dan
 - b. berpengalaman dalam penyusunan kajian Lingkungan Hidup sejenis berupa:
 1. Amdal;
 2. audit Lingkungan Hidup;
 3. analisis risiko Lingkungan Hidup; atau
 4. kajian Lingkungan Hidup sejenisnya dengan nama lain.
- (4) Tata cara pembentukan kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 29

Penjaminan kualitas, pendokumentasian KLHS, dan validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Kepala menetapkan baku mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Baku Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air Limbah;
 - c. Baku Mutu Air Laut;
 - d. Baku Mutu Udara Ambien;
 - e. Baku Mutu Emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Dalam hal baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penentuan baku mutu Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Kepala menetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penentuan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup diukur melalui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:
 - a. Terumbu Karang;
 - b. Mangrove;
 - c. Padang Lamun;
 - d. tanah untuk produksi biomassa;
 - e. gambut;
 - f. karst;
 - g. lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan; dan
 - h. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penentuan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Persetujuan Lingkungan

Pasal 32

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.
- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagai pelaksanaan kewenangan khusus di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal;
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan

Formulir UKL-UPL; atau

- c. pengisian formulir SPPL yang disetujui secara otomatis.
- (6) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (7) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (8) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 33

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Pasal 34

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung.

Pasal 35

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a meliputi jenis Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan sektor dan multiusaha.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas Kawasan Lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi Kawasan Lindung tersebut.
- (4) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan ke deputian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
- (5) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi Kawasan Lindung; atau
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi Kawasan Lindung.
- (6) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 36

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 37

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 38

- (1) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikecualikan:
 - a. jika Wilayah Ibu Kota Nusantara telah memiliki RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada pada kawasan yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci;
 - c. bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci;
 - d. bagi program pemerintah dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci;
 - e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung yang dikecualikan;
 - f. merupakan kegiatan pemerintah dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;
 - g. merupakan kegiatan pemerintah dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara;
 - h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di

- dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
- i. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL Rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - j. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
 - k. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/atau
 - l. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, yang berbatasan langsung atau berada dalam Kawasan Lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
 - b. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian Kawasan Lindung;
 - c. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
 - d. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - e. budidaya yang diizinkan bagi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah Pengawasan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 39

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dan huruf k, wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h wajib memiliki RKL-RPL Rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prasyarat Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha di dalam kawasan yang dituangkan dalam bentuk PKPLH yang disahkan oleh Pengelola Kawasan.

- (4) Kepala melakukan validasi terhadap RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan PKPLH oleh Kepala.
- (6) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j dan huruf k tidak memerlukan dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 40

- (1) Kepala dapat menetapkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. tidak wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan/atau
 - b. wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Kepala oleh:
 - a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Usulan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi:
 - a. identitas pengusul;
 - b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
 - c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. Andal yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam 1 (satu) dokumen pengajuan penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

Pasal 41

- (1) Kepala melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala menugaskan Deputi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
 - b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan

- d. teknologi pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
 - a. usulan dapat diterima, Deputi menerbitkan rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, kepada Kepala; atau
 - b. usulan tidak dapat diterima, Deputi menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal kepada Kepala.

Pasal 42

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Kepala untuk:

- a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; atau
- b. menolak usulan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

Pasal 43

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan usulan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 44

- (1) Kepala dapat menetapkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Kepala oleh:
 - a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Usulan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi:
 - a. identitas pengusul;
 - b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
 - c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

- d. Andal yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Pasal 45

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi tidak wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 46

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dapat dilakukan evaluasi oleh Kepala paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan menyesuaikan dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha yang termasuk usaha mikro dan kecil tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab usaha dapat mengajukan penetapan penapisan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi.
- (3) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi memuat:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan
 - b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-UPL, atau SPPL.
- (4) Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 48

- (1) Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Konfirmasi

KKPR, Persetujuan KKPR, atau Rekomendasi KKPR yang dikeluarkan oleh deputi yang membidangi urusan perencanaan dan pertanahan.

- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan RDTR Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 49

- (1) Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau Pengawasannya berada di bawah 1 (satu) ke deputian pada Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau Pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) ke deputian pada Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengelola Kawasan atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan, terletak dalam satu WP Ibu Kota Nusantara atau kawasan tertentu dalam WP atau kawasan tertentu dalam Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara.
- (5) Pendekatan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Amdal yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha.

Pasal 50

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dalam penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.

- (3) Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 51

- (1) Penyusun Amdal merupakan aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara yang tidak bekerja pada Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal dan mendapat izin dari pimpinan instansi asal.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikecualikan dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara bertindak sebagai penanggung jawab Kegiatan.

Pasal 52

- (1) Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:
 - a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. rona awal sosial di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan;
 - e. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - f. dampak potensial rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan; dan
 - g. hasil pengumuman dan konsultasi publik.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d mengacu pada data dasar yang disediakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 53

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. Formulir Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.

Pasal 54

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
 - c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
 - d. penilaian Andal dan RKL-RPL.

- (2) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian uji kelayakan Amdal.

Pasal 55

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam berita acara konsultasi publik.
- (7) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 56

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendamping masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat terkena dampak langsung.

Pasal 57

- (1) Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan informasi secara ringkas, benar, dan tepat mengenai:
 - a. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau

- Kegiatan;
- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
 - f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; dan
 - g. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - (3) Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
 - (4) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. media massa; dan/atau
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
 - (5) Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunakan media lain untuk melakukan pengumuman, berupa:
 - a. media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;
 - b. media elektronik melalui televisi, laman, jejaring sosial, pesan elektronik, dan/atau radio;
 - c. papan pengumuman di kedeputian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan kedeputian yang membidangi urusan Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
 - d. media lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan lengkap.

Pasal 58

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a.
- (2) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- (3) Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terkait pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan dokumen kependudukan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. informasi deskriptif mengenai kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan/atau
 - c. aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Berdasarkan saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 59

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b mencakup:

- a. kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*);
- b. masyarakat hukum adat;
- c. kelompok penyandang disabilitas;
- d. kelompok pemuda; dan/atau
- e. kelompok perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 60

- (1) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik; dan
 - b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik dengan mempertimbangkan waktu yang memungkinkan masyarakat untuk hadir.

- (2) Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi mengenai:
 - a. tujuan konsultasi publik;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;
 - c. bentuk, cara, dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan;
 - d. tempat dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan
 - e. lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan mencakup:
 - a. lokakarya;
 - b. seminar;
 - c. *focus group discussion*;
 - d. temu warga;
 - e. forum dengar pendapat;
 - f. dialog interaktif; dan/atau
 - g. bentuk, cara, dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua) arah.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang secara efektif dan efisien dapat menjaring saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat secara optimal.

Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi paling sedikit terkait:
 - a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meliputi penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan kerja, dan peluang berusaha; dan
 - c. komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat yang terkena dampak langsung berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 62

- (1) Selain pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan juga menyampaikan pengumuman kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pelibatan masyarakat dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab Usaha/atau Kegiatan kepada masyarakat pada sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup bersamaan dengan pengumuman yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
 - a. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat yang berkepentingan lainnya.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman dipublikasikan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyaring saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memilah masukan yang relevan.
- (7) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk digunakan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 63

- (1) Unit kerja Otorita Ibu Kota Nusantara yang membidangi sektor Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir pelingkupan; dan
 - b. formulir metode studi Andal.
- (3) Unit kerja Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik berkoordinasi dengan ke deputian

yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

- (4) Kepala memasukkan Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat karakteristik khusus Usaha dan/atau Kegiatan dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir Kerangka Acuan spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal.
- (2) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir pelingkupan; dan
 - b. formulir metode studi Andal.
- (3) Pengisian Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal Formulir Kerangka Acuan spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana Kerangka Acuan mengacu pada format Formulir Kerangka Acuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 65

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan Formulir Kerangka Acuan spesifik yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) kepada Kepala melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 66

- (1) Kepala melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pemeriksaan terhadap Formulir Kerangka Acuan spesifik yang diajukan oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. ke deputian yang membidangi urusan yang terkait dengan rencana Usaha; dan/atau
 - c. ke deputian yang membidangi urusan sarana dan prasarana.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Formulir Kerangka Acuan diterima dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara lengkap.

- (4) Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang memuat informasi paling sedikit:
 - a. Dampak Penting hipotetik;
 - b. batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
 - c. metode studi;
 - d. penetapan kategori Amdal; dan
 - e. waktu penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (5) Tata laksana pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 67

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta alternatifnya;
 - c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
 - d. deskripsi rinci rona sosial;
 - e. analisis kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara, kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - f. analisis dampak potensial terhadap lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian Dampak Lingkungan Hidup yang akan digunakan;
 - g. hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;
 - h. penentuan Dampak Penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;
 - i. prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat penting dampak;
 - j. evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan Hidup;
 - k. daftar pustaka; dan
 - l. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 68

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (2) Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. matriks RKL;
 - c. matriks RPL;

- d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah B3, strategi pengurangan Emisi gas rumah kaca, pelindungan atau pengayaan keanekaragaman hayati, dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas;
 - e. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 69

- (1) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dibagi berdasarkan kategori Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kategori A;
 - b. kategori B; atau
 - c. kategori C.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup;
 - c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - d. kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 70

- (1) Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu:
 - a. kategori A paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. kategori B paling lama 60 (enam puluh) hari; dan
 - c. kategori C paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penambahan waktu penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 71

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Kepala.
- (2) Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persetujuan teknis.
- (3) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Baku Mutu Air Limbah yang harus dipenuhi;
 - b. Baku Mutu Emisi yang harus dipenuhi;
 - c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 72

- (1) Kepala melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penilaian terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian substansi.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara;
 - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
 - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan
 - f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan Pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL RPL.
- (4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan
 - c. persetujuan teknis.
- (5) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat Dampak Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus dilakukan perubahan persetujuan teknis, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala.

Pasal 73

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara secara tatap muka langsung dan/atau dalam jaringan.
- (2) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan pihak:
 - a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. ke deputian penerbit persetujuan awal;
 - d. instansi pusat atau ke deputian pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya dalam hal tidak diperoleh saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:
 - a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
 - b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.
- (5) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan uji kelayakan.
- (6) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 74

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6).
- (2) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi perbaikan.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL RPL dinyatakan telah memenuhi penilaian substansi dan tidak memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan uji kelayakan.

Pasal 75

- (1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 74 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:
- a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR, RDTR Ibu Kota Nusantara, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
 - b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. kebijakan pengendalian perubahan iklim;
 2. keanekaragaman hayati; dan
 3. pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
 - f. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
 - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat adat dan lokal (*emic view*);
 - h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - i. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap pencapaian prinsip dan indikator

kinerja utama (key performance indicators) Ibu Kota Nusantara; dan/atau

- j. tidak dilampauinya Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dimaksud.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan rekomendasi kepada Kepala.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 76

- (1) Penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sampai dengan Pasal 73 dilakukan dalam jangka waktu:
 - a. kategori A paling lama 40 (empat puluh) hari;
 - b. kategori B paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. kategori C paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 77

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Kepala dalam menetapkan:
 - a. SKKL, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) SKKL atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (3) SKKL yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan dasar pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah meliputi:
 - 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
 - c. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan persetujuan teknis yang diterbitkan;
 - d. Persetujuan teknis paling sedikit memuat:
 - 1. standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - 2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan
 - 3. sistem manajemen lingkungan.
 - e. Persyaratan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi komitmen persetujuan teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup persetujuan teknis;
 - f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas:
 - 1. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL;
 - 2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - 4. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - 5. sistem manajemen lingkungan;
 - 6. pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - 7. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
8. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 9. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 10. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 11. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
 12. kewajiban lain yang ditetapkan Kepala berdasarkan kepentingan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. hal-hal lain, yang meliputi:
1. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif;
 2. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan Pengawasan;
 3. ketentuan masa berlaku SKKL, yang menjelaskan bahwa keputusan kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan
 4. tanggal penetapan SKKL.
- (7) Surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
 - c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
 - d. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 78

- (1) SKKL yang telah ditetapkan oleh Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a diumumkan kepada masyarakat melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup atau cara lainnya.
- (2) Cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. media massa; dan/atau
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya SKKL.

Pasal 79

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan SKKL atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 80

- (1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR atau RDTR Ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Konfirmasi KKPR, Persetujuan KKPR, atau Rekomendasi KKPR yang dikeluarkan oleh deputi yang membidangi urusan perencanaan dan pertanahan.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan RTR atau RDTR Ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 81

- (1) Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan penyediaan data dan informasi berupa:
 - a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. persetujuan teknis.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.
- (3) Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 82

- (1) Aparatur sipil negara dan pegawai yang bekerja pada Otorita Ibu Kota Nusantara dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal penyusunan UKL-UPL dilakukan oleh aparatur sipil negara selain yang bekerja pada Otorita Ibu Kota

Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aparat sipil negara tersebut harus mendapat izin dari pimpinan instansi asal.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikecualikan dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 83

- (1) Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Formulir UKL-UPL standar spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal mengikuti Formulir yang ditetapkan.
- (3) Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (3), Formulir UKL-UPL mengacu pada format Formulir UKL-UPL standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 84

- (1) Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disertai dengan PKPLH.
- (2) Format penyusunan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 85

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada Kepala.
- (2) Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau
 - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.
- (3) Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persetujuan teknis.
- (4) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

- c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (5) Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:
- a. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
 - b. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
 - c. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi; dan
 - d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (6) Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 86

- (1) Kepala melalui Deputi melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk:
- a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf a;
 - b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf b;
 - c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf c; atau
 - d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf d.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Konfirmasi KKPR, Persetujuan KKPR, atau Rekomendasi KKPR;
 - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. analisis mengenai dampak lalu lintas; dan
 - d. kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dengan Pedoman pengisian.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar:
- a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan substansi; atau
 - b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 87

Kepala melalui Deputi melakukan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 88

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
 - a. persetujuan PKPLH; atau
 - b. penolakan PKPLH.
- (3) Persetujuan atau penolakan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 89

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dilakukan untuk:
 - a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf b;
 - b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf c; atau
 - c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf d.
- (2) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi.
- (3) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (4) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja dengan melibatkan:
 - a. ke deputian yang membidangi urusan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 - b. ke deputian yang menerbitkan persetujuan teknis bagi penetapan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas; dan/atau
 - c. ke deputian yang membidangi urusan penataan ruang.

- (5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4):
 - a. tidak terdapat perbaikan, Kepala melalui Deputi memberikan persetujuan PKPLH paling lama 1 (satu) hari kerja melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup; atau
 - b. perlu dilakukan perbaikan, Kepala melalui Deputi menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan kembali kepada Kepala melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
- (3) Dalam hal perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan benar dan lengkap, Kepala melalui Deputi menerbitkan persetujuan PKPLH paling lama 1 (satu) hari kerja sejak perbaikan Formulir UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal:
 - a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau
 - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan,permohonan Persetujuan PKPLH ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 91

Persetujuan PKPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dan ayat (4), paling sedikit memuat:

- a. dasar ditetapkannya persetujuan PKPLH, berupa rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar;
- b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi:
 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

- c. deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan persetujuan teknis yang diterbitkan oleh Deputi yang berwenang menerbitkan persetujuan teknis;
- d. persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, paling sedikit memuat:
 - 1. standar teknis pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - 2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan
 - 3. sistem manajemen lingkungan.
- e. persyaratan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, untuk memenuhi ketentuan dalam persetujuan teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup persetujuan teknis; dan
- f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, antara lain:
 - 1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKL-UPL;
 - 2. memenuhi ketentuan persetujuan teknis setelah SLO diterbitkan;
 - 3. standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - 4. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - 5. sistem manajemen lingkungan;
 - 6. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - 8. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKL-UPL;
 - 9. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya; dan
 - 10. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Kepala dalam rangka Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 92

- (1) Persetujuan PKPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

- (2) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.
- (3) Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 94

- (1) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Konfirmasi KKPR, Persetujuan KKPR, atau Rekomendasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Kepala menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 95

- (1) Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. perorangan; atau
 - b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.
- (3) Tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang yang wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal dan/atau kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.
- (6) Dalam melakukan penyusunan Amdal, tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidangnya masing-masing sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan dan Dampak Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (7) Tim penyusun Amdal yang berasal dari perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk melalui keputusan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6).

Pasal 96

Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) dan ayat (5) diperoleh melalui sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Kepala menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. kepala sekretariat; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan kepala sekretariat dijabat oleh pejabat yang membidangi urusan Lingkungan Hidup atau pejabat fungsional tertentu pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang dari unsur Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan yang sesuai dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ahli Mutu Udara;
 - b. ahli Mutu Air;
 - c. ahli mutu tanah;
 - d. ahli keanekaragaman hayati;
 - e. ahli kehutanan;
 - f. ahli sosial;
 - g. ahli kesehatan masyarakat;
 - h. ahli transportasi;

- i. ahli geologi;
 - j. ahli hidrogeologi;
 - k. ahli hidrologi;
 - l. ahli kelautan;
 - m. ahli perubahan iklim; atau
 - n. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum dapat terpenuhi, Kepala dapat meminta kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah sekitar untuk menugaskan pejabat atau pejabat fungsional menjadi anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dibantu oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 99

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 wajib memenuhi persyaratan berupa:

- a. berkedudukan pada kedeputian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup;
- b. memiliki personel yang khusus ditempatkan pada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c. memiliki dan melaksanakan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- d. memiliki fasilitas sistem informasi dan akses internet yang memadai untuk pelaksanaan uji kelayakan;
- e. menggunakan sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
- f. memiliki sistem pengarsipan dokumen Lingkungan Hidup; dan
- g. memiliki ruangan dan peralatan untuk pelaksanaan uji kelayakan.

Pasal 100

Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL RPL;
- b. menandatangani berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
- c. memimpin rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- d. menandatangani pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Formulir Kerangka

- Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- e. menandatangani dan menyampaikan hasil uji kelayakan berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Kepala; dan
 - f. tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 101

Kepala sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara bertugas:

- a. membantu tugas ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan koordinasi proses penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;
- b. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c. mewakili ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memimpin rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara berhalangan;
- d. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mengenai hasil penilaian dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang dilakukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. merumuskan konsep rekomendasi uji kelayakan;
- f. merumuskan konsep SKKL atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
- g. tugas lain yang diberikan ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 102

Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara bertugas:

- a. memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan, berdasarkan:
 - 1. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
 - 2. kepentingan Lingkungan Hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat, aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;

3. penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - a) uji tahap proyek;
 - b) uji kualitas dokumen; dan
 - c) penelaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL berdasarkan kriteria kelayakan lingkungan.
- b. menyampaikan hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
- c. tugas lain yang diberikan ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 103

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas:

- a. menerima Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Persetujuan Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
- b. melakukan kendali mutu atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui penilaian administrasi;
- c. menyiapkan pernyataan mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
- d. menerima Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. penatausahaan di bidang kesekretariatan, perlengkapan, dan penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- f. memberikan informasi status penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 104

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini:

- a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara,
- wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 105

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 mengajukan DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Kepala.
- (2) DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui:
 - a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh Kepala melalui Deputi; dan
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi dampak lingkungannya; dan
 - b. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Pasal 106

- (1) Kepala melalui Deputi melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam berita acara yang memuat informasi:
 - a. DELH atau DPLH diterima; atau
 - b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.
- (4) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan.

- (6) Tata cara penyusunan, penilaian DELH, dan pemeriksaan DPLH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 107

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh SKKL atau persetujuan PKPLH wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan jika Usaha dan/atau Kegiatannya direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya SKKL atau persetujuan PKPLH;
 - h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 - l. pengurangan kapasitas dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - m. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru; atau

- b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf m.

Pasal 109

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. perubahan SKKL dengan kewajiban melakukan penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru;
 - b. perubahan persetujuan PKPLH dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
 - c. perubahan SKKL dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- (2) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru.
- (3) Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.

Pasal 110

- (1) Tata cara penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyusunan Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a.
- (2) Tata cara penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 84 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyusunan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b.

Pasal 111

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. perubahan SKKL atau perubahan persetujuan PKPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf h dan huruf i; atau
 - b. perubahan SKKL atau perubahan persetujuan PKPLH yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang memerlukan persetujuan teknis, dilakukan berdasarkan perubahan persetujuan teknis.

Pasal 112

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri untuk menentukan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha yang termasuk usaha mikro dan kecil tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat mengajukan penetapan penapisan kepada Kepala melalui kedeputian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup disertai dengan penyajian informasi lingkungan.
- (3) Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 113

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Kepala melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala melakukan:
 - a. uji kelayakan Amdal baru;
 - b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
 - c. penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL.

Pasal 114

- (1) Tata cara uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis untuk uji kelayakan Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a.

- (2) Tata cara pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 90 berlaku secara mutatis mutandis untuk pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b.

Pasal 115

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam 113 ayat (2) huruf c, dengan tahapan:
 - a. penerimaan permohonan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL, dan perubahan Persetujuan Lingkungan;
 - b. pemeriksaan administrasi *addendum* Andal dan RKL-RPL;
 - c. penilaian substansi *addendum* Andal dan RKL-RPL; dan
 - d. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemeriksaan administrasi *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara;
 - b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. persetujuan teknis dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis;
 - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; dan/atau
 - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal.
- (3) Dalam melakukan penilaian substansi *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk *addendum* Andal dan RKL-RPL:
 - a. tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3);
 - b. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan:
 1. ke deputian yang menerbitkan persetujuan teknis; dan
 2. ke deputian pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan ke deputian yang menerbitkan persetujuan teknis, dalam hal terdapat perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup serta terdapat perubahan persetujuan teknis.

- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menerbitkan rekomendasi hasil uji kelayakan.
- (5) Jangka waktu penilaian *addendum* Amdal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji kelayakan dilakukan paling lama:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 116

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Kepala dalam menetapkan:
 - a. SKKL terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) Jangka waktu penerbitan SKKL atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 117

- (1) Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang meliputi:
 - a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. laporan perubahan persetujuan teknis, dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis.
- (2) Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar, Kepala menerbitkan:
 1. SKKL; atau
 2. persetujuan PKPLH, terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Kepala mengembalikan permohonan untuk diperbaiki.
- (4) Jangka waktu penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan administrasi diterima.
- (5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 118

- (1) Pengelola Kawasan yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan, melakukan penggabungan dan penyesuaian Persetujuan Lingkungan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan pada Persetujuan Lingkungan Kawasan.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
 - a. penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - b. penambahan RKL-RPL Rinci dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang sesuai Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - c. perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan yang telah beroperasi; dan/atau
 - d. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui perubahan dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, dilakukan melalui perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf j.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pelaporan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Perubahan Persetujuan Lingkungan yang diajukan oleh Pengelola Kawasan menjadi dasar dalam penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan oleh Kepala.

Pasal 119

Tata cara:

- a. penyusunan *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3);

- b. penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115; dan
- c. pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 120

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan bantuan penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Bantuan Penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kedeputian yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Penentuan mengenai usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup digunakan untuk kegiatan:
 - a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang timbul akibat suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan kegiatan pra konstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/atau pasca operasi sesuai tahapan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
- (3) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup untuk kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup untuk kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi;
 - c. restorasi; dan/atau
 - d. upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan di:
 - a. dalam areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. luar areal Usaha dan/atau Kegiatan yang terkena dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 122

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.
- (2) Dalam hal pemegang Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Instansi Pemerintah, kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha pemegang Persetujuan Lingkungan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disimpan di organisasi pengelola dana Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat dikelola secara mandiri.
- (5) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kriteria:
 - a. termasuk Usaha dan/atau Kegiatan risiko rendah dan menengah terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. tidak memanfaatkan sumber daya alam yang tahap perencanaannya akan mengubah bentang alam dan memiliki rencana pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Kepala menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 123

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ditunjukkan dengan adanya:
 - a. bukti kepemilikan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau

- b. pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup bagi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pernyataan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. jumlah dana penjaminan; dan
 - c. pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 124

- (1) Kewajiban penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122:
 - a. dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. dimuat di dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Jangka waktu penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha.

Pasal 125

- (1) Besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup ditentukan dengan memperhitungkan:
 - a. tipologi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - b. media Lingkungan Hidup atau sumber daya alam yang akan mengalami Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. tingkat/derajat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - d. lamanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - e. jenis kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang akan dilakukan;
 - f. kinerja/layanan jasa Lingkungan Hidup yang akan dipulihkan;
 - g. jangka waktu yang dibutuhkan untuk Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - h. perencanaan dan supervisi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau

- i. kriteria lainnya sesuai dengan karakteristik lokasi dan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penghitungan besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara penghitungan, dan penetapan besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 digunakan oleh:
 - a. Pelaku Usaha berdasarkan keputusan Kepala; atau
 - b. pihak ketiga dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha wajib memenuhi kekurangan pembiayaan apabila dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi.
- (4) Dalam hal dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah digunakan untuk kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup, Pelaku Usaha wajib menyediakan kembali kecukupan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 127

Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 128

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab atas pendanaan penyusunan Amdal atau Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 129

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 130

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 yang kewenangan penilaiannya berada di Otorita Ibu Kota Nusantara, pendanaannya bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3); dan
 - b. mendapat persetujuan dari Kepala.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. verifikasi; dan
 - b. penerbitan persetujuan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengolahan air limbah, serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Deputi.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
 - a. sesuai dan memenuhi baku mutu lingkungan, Kepala melalui Deputi menerbitkan persetujuan berupa SLO; atau
 - b. tidak sesuai dan tidak memenuhi baku mutu lingkungan, Deputi menyampaikan arahan:
 1. perbaikan sarana dan prasarana;
 2. perubahan persetujuan teknis dan/atau Persetujuan Lingkungan; dan/atau
 3. jangka waktu perbaikan.
- (6) Penerbitan SLO dan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diselesaikannya verifikasi.
- (7) SLO dan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 132

SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) dilakukan sesuai Pedoman.

Paragraf 6
Pengembangan Standar Lingkungan Hidup

Pasal 133

- (1) Kepala melakukan pengembangan standar dalam rangka pengendalian Lingkungan Hidup, melalui tahapan:
 - a. inventarisasi kebutuhan;
 - b. penyusunan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengembangan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Deputi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 134

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Otorita Ibu Kota Nusantara mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 135

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antardaerah; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf c diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi Lingkungan Hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah Lingkungan Hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air;
 - e. pengembangan sistem perdagangan kuota Emisi;

- f. pengembangan sistem pembayaran jasa Lingkungan Hidup;
 - g. pengembangan asuransi Lingkungan Hidup;
 - h. pengembangan sistem label ramah Lingkungan Hidup; dan
 - i. sistem penghargaan kinerja di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala.

Paragraf 8
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 136

- (1) Kepala mewajibkan audit Lingkungan Hidup kepada:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan audit Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang; dan
 - c. belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya.

Pasal 137

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), Kepala dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit Lingkungan Hidup atas beban biaya penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Kepala mengumumkan hasil audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 138

- (1) Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 dilaksanakan oleh auditor Lingkungan Hidup.

- (2) Auditor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Pelaksanaan audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 140

- (1) Setiap Orang yang melakukan:
 - a. Pencemaran Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. Perusakan Lingkungan Hidup,wajib melakukan penanggulangan.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 141

- (1) Setiap Orang yang melakukan:
 - a. Pencemaran Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. Perusakan Lingkungan Hidup,wajib melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan/atau pembersihan bahan, unsur, atau zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V PEMELIHARAAN

Pasal 142

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau

- c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 143

Setiap Orang berhak:

- a. atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
- b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
- c. mengajukan usulan dan/atau keberatan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
- d. berperan dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 144

- (1) Setiap Orang yang memperjuangkan hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat di Ibu Kota Nusantara berhak untuk menyampaikan keluhan, kesaksian, keterangan, dan pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya baik secara lisan maupun tertulis tanpa intimidasi dari pihak manapun.
- (2) Setiap Orang yang memperjuangkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 145

Setiap Orang wajib memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 146

Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan, wajib:

- a. memberi informasi terkait dengan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
- c. menaati ketentuan mengenai baku mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 147

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Ibu Kota Nusantara;
- c. memasukkan Limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara;
- d. memasukkan Limbah B3 ke dalam wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup ke dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara;
- f. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di Wilayah Ibu Kota Nusantara;
- i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 148

- (1) Kepala melakukan pembinaan kepada:
 - a. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. pejabat pengendali dampak lingkungan;
 - c. penyuluh Lingkungan Hidup;
 - d. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - e. penyusun Amdal perorangan;
 - f. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait:
 - a. Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah;
 - b. Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - c. Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
 - d. pengendalian pencemaran dan kerusakan laut;
 - e. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - f. muatan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mengatur norma standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. evaluasi kinerja;
 - c. evaluasi kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. bantuan sarana dan prasarana;
 - h. program percontohan;
 - i. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - j. penyuluhan;
 - k. penelitian;
 - l. pengembangan;
 - m. pemberian penghargaan; dan/atau
 - n. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m diberikan kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. individu dan kelompok/lembaga masyarakat;
 - c. sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan; dan/atau
 - d. kelompok lain yang berperan dalam peningkatan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Jenis penghargaan yang diberikan ditetapkan oleh Kepala.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 149

- (1) Masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan Pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 150

- Kepala sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
- a. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 151

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang serius, Kepala dapat melakukan Pengawasan terhadap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Wilayah Ibu Kota Nusantara.

- (3) Pelanggaran yang serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup relatif besar; dan/atau
 - menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 152

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilakukan dengan tahapan:

- perencanaan Pengawasan;
- pelaksanaan Pengawasan; dan
- evaluasi Pengawasan.

Pasal 153

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- penyusunan rencana Pengawasan tahunan; dan
- penyusunan rencana detail Pengawasan.

Pasal 154

- Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b, Kepala menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan Pengawasan.
- Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - persiapan Pengawasan;
 - pemeriksaan ketaatan;
 - penyusunan berita acara Pengawasan; dan
 - laporan hasil Pengawasan.

Pasal 155

- Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dalam melakukan Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif berdasarkan kode etik.
- Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
 - integritas;
 - profesionalisme; dan
 - responsif.

Pasal 156

- Untuk menegakkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Kepala membentuk majelis kode etik pengawas Lingkungan Hidup yang bersifat *ad-hoc*.
- Susunan keanggotaan majelis kode etik pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - ketua dijabat oleh Deputi;
 - sekretaris dijabat oleh direktur yang membidangi urusan pengawasan dan audit internal;

- c. anggota terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) orang unsur unit kerja yang membidangi urusan pembinaan kepegawaian;
 - 2. 1 (satu) orang unsur unit kerja membidangi urusan Lingkungan Hidup;
 - 3. 1 (satu) orang unsur unit kerja yang membidangi urusan pengawasan dan audit internal; dan
 - 4. 1 (satu) orang unsur akademisi.
- (3) Majelis kode etik mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
 - b. menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangannya;
 - c. melakukan persidangan;
 - d. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa, saksi, dan/atau saksi ahli mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan terperiksa;
 - e. menandatangani daftar hadir persidangan dan berita acara pemeriksaan; dan
 - f. membuat rekomendasi penerapan sanksi kepada pejabat yang berwenang di bidang pembinaan kepegawaian.
- (4) Pembentukan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat dikenakan Sanksi Administratif lain berupa:
 - a. kewajiban mengikuti ulang pelatihan dasar Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - b. pemberhentian sementara sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. pemberhentian secara permanen sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 157

Evaluasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c dilaksanakan oleh Deputi.

Pasal 158

Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf d diintegrasikan ke dalam sistem informasi Pengawasan dan Sanksi Administratif.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 157 diatur dengan Peraturan Kepala.

Bagian Kedua
Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 160

- (1) Kepala menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sanksi Administratif diterapkan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada berita acara Pengawasan dan laporan hasil Pengawasan.

Pasal 161

- (1) Kepala dapat mendelegasikan kewenangan penerapan Sanksi Administratif kepada Deputi.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan administrasi pemerintahan.

Paragraf 2
Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 162

Sanksi Administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Paragraf 3
Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 163

Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rancangan keputusan Sanksi Administratif;
- b. penetapan Sanksi Administratif; dan
- c. penyampaian Sanksi Administratif.

Paragraf 4
Pengawasan Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 164

Pengawasan penerapan Sanksi Administratif dilaksanakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 164 diatur dengan Peraturan Kepala.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 166

- (1) Kepala menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang dapat diakses dan terbuka bagi masyarakat umum.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. Pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan; dan
 - f. Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.

Pasal 167

- (1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. mempermudah proses pelayanan dokumen Lingkungan Hidup bagi Setiap Orang;
 - b. mempermudah penyusunan dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. mempermudah dalam pelacakan data bagi masyarakat, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemerintah;
 - e. membantu pengambilan keputusan dalam penentuan kelayakan/ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - f. memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. layanan publik;
 - b. basis data dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. *webGIS* dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. standar persetujuan teknis;
 - e. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - f. penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup; dan
 - g. penelusuran proses uji kelayakan, penilaian, atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.

- (3) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam proses uji kelayakan, penilaian, pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup, dan pengambilan keputusan.
- (4) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan:
 - a. sistem informasi di tingkat ekoregion; dan
 - b. sistem informasi Perizinan Berusaha.

Pasal 168

- (1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a digunakan dalam:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengisian Formulir Kerangka Acuan;
 - c. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
 - d. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;
 - e. uji kelayakan;
 - f. pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
 - g. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
 - h. penerbitan Persetujuan Lingkungan;
 - i. pengisian SPPL;
 - j. daftar lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
 - k. daftar lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
 - l. daftar lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
 - m. pelaksanaan audit Lingkungan Hidup; dan
 - n. pelaksanaan DELH dan DPLH.
- (2) Dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir Kerangka Acuan spesifik.
- (3) Dalam pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 169

- (1) Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf b digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. pengendalian Pencemaran Air;
 - b. pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. Pengelolaan Limbah B3;

- d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
- e. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Status Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf c digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan.
- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun dan melaporkan status Lingkungan Hidup yang memuat informasi:
 - a. faktor pemicu perubahan lingkungan;
 - b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
 - c. status dan kondisi lingkungan;
 - d. dampak dari perubahan lingkungan; dan
 - e. respon terhadap perubahan lingkungan.
- (3) Faktor pemicu perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. tingkat pertumbuhan penduduk;
 - c. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. bencana.
- (4) Tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penggunaan sumber daya;
 - b. jumlah Limbah yang dihasilkan;
 - c. Emisi langsung dan tidak langsung ke udara, air, dan tanah;
 - d. tingkat kebisingan;
 - e. radiasi; dan
 - f. tingkat gangguan.
- (5) Status dan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dengan indeks kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas indeks:
 - a. kualitas air;
 - b. kualitas udara;
 - c. kualitas Air Laut;
 - d. kualitas tutupan lahan;
 - e. kualitas ekosistem Mangrove; dan
 - f. lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.
- (6) Dampak dari perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. perubahan lingkungan;
 - b. dampak yang ditimbulkan oleh sumber pencemar terhadap kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. kebencanaan; dan
 - e. perubahan sosial ekonomi akibat perubahan lingkungan.

- (7) Respon terhadap perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi perubahan kebijakan untuk mengatasi tekanan, status, dan dampak dari perubahan lingkungan.

Pasal 171

Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:

- a. kinerja Pengelolaan Limbah B3;
- b. penanggulangan kedaruratan Limbah B3; dan
- c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat terkontaminasi Limbah B3.

Pasal 172

Sistem informasi peta rawan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menggambarkan kondisi rawan lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang diakibatkan oleh:

- a. banjir;
- b. longsor;
- c. kebakaran hutan;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. dampak lingkungan lainnya.

Pasal 173

- (1) Kepala menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf f kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam sistem informasi Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.
- (3) Sistem informasi Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. status ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. status tindak lanjut hasil Pengawasan.
- (4) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 174

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sedang memeriksa permohonan Persetujuan Lingkungan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini tetap diproses dan wajib berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penetapan Persetujuan Lingkungan;
- b. Kepala melakukan Pengawasan terhadap Persetujuan Lingkungan atau dengan nama lain yang telah diterbitkan di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 175

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persetujuan Lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 176

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Nusantara
pada tanggal 29 Desember 2025

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI IBU KOTA NUSANTARA

TATA CARA PENAPISAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

Sasaran yang ingin dicapai dalam penapisan adalah teridentifikasinya kebijakan, rencana, dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sehingga harus dilaksanakan KLHS. Penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program secara pro-aktif melakukan penapisan kebijakan, rencana, dan/atau program yang akan disusun atau dievaluasi.

Mekanisme penapisan mencakup langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi lingkup wilayah pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program berdasarkan cakupan ekosistem dan ekoregionnya, melalui tahapan:
 - a. memperkirakan secara umum tujuan, sasaran akhir (*outcome*) dan muatan kebijakan, rencana dan/atau program dimaksud;
 - b. memperkirakan secara umum kelompok masyarakat dan lokasi yang akan terkena pengaruh dampak dan risiko; dan
 - c. mengenali ekosistem dan/atau ekoregion dimana pengaruh tersebut akan terjadi.

Contoh:

Akan disusun rencana yang mendorong pengembangan infrastruktur dan investasi wilayah pesisir dengan harapan kegiatan ekonominya tumbuh cepat dan kualitas wilayahnya meningkat. Secara ide, diperkirakan muatan rencana tersebut akan mengatur pembuatan tanggul pantai, melakukan *urban renewal* wilayah bisnis dan pemukiman di pesisir, serta melakukan reklamasi di bibir pantai. Berdasarkan identifikasi awal, diperkirakan rencana ini akan mempengaruhi ekosistem pesisir dan teluk, serta hilir DAS dengan kelompok masyarakat yang terpengaruh utamanya adalah nelayan, penduduk di pesisir, dan penduduk di bantaran sungai.

2. Menguji muatan kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kriteria dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup dan pembangunan berkelanjutan melalui tahapan:
 - a. melakukan uji pemenuhan kriteria dampak dan risiko Lingkungan Hidup dan pembangunan berkelanjutan;

Kriteria yang digunakan dalam uji tersebut adalah:

1. perubahan iklim;
2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran dan lahan;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan

manusia.

- b. menilai secara umum tingkatan besar dan pentingnya kriteria yang terpenuhi tersebut; dan
- c. menilai secara umum urgensi dilakukannya mitigasi yang harus dilakukan terhadap kriteria yang terpenuhi tersebut.

Contoh:

Berdasarkan rencana pengembangan wilayah pesisir di atas, komponen rencana yang diperkirakan memenuhi kriteria adalah:

- reklamasi pantai: memenuhi kriteria kerusakan keanekaragaman hayati, peningkatan intensitas wilayah banjir, penurunan mutu sumber daya alam, peningkatan alih fungsi lahan, terancamnya keberlanjutan kehidupan nelayan.
- pembangunan tanggul: memenuhi kriteria kerusakan keanekaragaman hayati, penurunan mutu sumber daya alam, peningkatan alih fungsi lahan, terancamnya keberlanjutan kehidupan nelayan.
- *urban renewal* pesisir: memenuhi kriteria perubahan iklim, kerusakan keanekaragaman hayati, peningkatan wilayah banjir, penurunan mutu sumber daya alam, peningkatan alih fungsi lahan, terancamnya keberlanjutan kehidupan nelayan.

Setelah proses identifikasi pemenuhan kriteria di atas, maka dilakukan penilaian secara umum mengenai besaran dan tingkat pentingnya pemenuhan kriteria tersebut serta tingkat urgensi mitigasi yang harus dilakukan, yaitu:

- reklamasi pantai: kriteria peningkatan intensitas wilayah banjir dan terancamnya keberlanjutan kehidupan nelayan diperkirakan sangat tinggi dampaknya sehingga harus ada mitigasi teknis, dampak lingkungan dan dampak sosial.
 - *urban renewal* pesisir: kriteria peningkatan wilayah banjir dan terancamnya keberlanjutan kehidupan nelayan diperkirakan besar dan luas dampaknya sehingga harus ada mitigasi pengendalian ruang, pengendalian dampak lingkungan dan mitigasi dampak sosial.
3. Membuat keputusan hasil penapisan yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara dengan muatan sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menyatakan telah dilaksanakannya penapisan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang dijelaskan nama dan jenisnya; dan
 - c. menyatakan bahwa kebijakan, rencana, dan/atau program yang ditapis adalah wajib atau tidak wajib dibuatkan KLHS atas dasar pertimbangan kriteria yang ditentukan.
 4. Menetapkan jenis kebijakan, rencana, dan/atau program yang berdasarkan hasil penapisan wajib dilaksanakan KLHS dalam bentuk keputusan atau ketetapan dari penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program dalam bentuk:
 - a. surat keputusan yang ditandatangani penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program yang menyatakan suatu kebijakan, rencana, dan/atau program tertentu yang telah selesai ditapis tersebut wajib KLHS dengan dilampiri berita acara; atau
 - b. peraturan atau keputusan dari penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program yang memuat daftar berbagai jenis atau nama kebijakan, rencana, dan/atau program dalam kewenangannya yang wajib KLHS.

Format Berita Acara Penapisan:

CONTOH FORMAT
KOP SURAT PENYUSUNAN
KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

BERITA ACARA PENAPISAN ... [*Nama Kebijakan, Rencana, dan/atau Program*]

Nomor : ...

Pada hari ini, ... tanggal ..., bulan ..., tahun ..., bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Instansi :

NIP/NIK :

Jabatan :

Beserta :

Nama	NIP/NIK	Jabatan	Tanda tangan
dst			

secara bersama-sama telah melakukan penapisan terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang [*sebutkan judul*], sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor ... Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ibu Kota Nusantara, dengan hasil Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dimaksud,

WAJIB DILENGKAPI KLHS/TIDAK WAJIB DILENGKAPI KLHS *)

Detail penapisan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

M. Basuki Hadimuljono

Keterangan:

*) pilih salah satu

LAMPIRAN

KESIMPULAN HASIL PENAPISAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

diisi dengan intisari dari tingkat potensi dampak

Contoh:

Pulau Kalimantan merupakan rumah keanekaragaman hayati utama di Indonesia dengan luasan hutan yang besar. Wilayah utara Kalimantan berfungsi sebagai pengatur tata air keseluruhan pulau. Wilayah tengah berfungsi sebagai penyedia keanekaragaman hayati yang memanjang dari wilayah utara. Wilayah selatan yang merupakan dataran organik bermaterial gambut, berfungsi sebagai penampung air hujan serta menyimpan karbon.

Pulau Kalimantan dipilih sebagai lokasi baru pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah perencanaan, yakni: Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara (KP IKN) dengan luas wilayah lebih 199.962 hektar; Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektar; dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari Kawasan Ibu Kota Negara dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektar.

Dengan adanya rencana pembangunan dan pemindahan IKN tersebut akan memberikan dampak bagi Lingkungan Hidup seperti terganggunya sistem ekologi akibat pembukaan lahan, yang mengakibatkan terganggunya habitat satwa, serta berkurangnya area penyerapan karbon, dan pengaturan tata air. Dalam jangka waktu panjang, kondisi tersebut akan mengakibatkan kejadian bencana banjir, longsor, dan akibat lainnya yang ditimbulkan dari degradasi kualitas Lingkungan Hidup.

Atas dasar demikian, maka rencana pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara perlu dilengkapi KLHS.

TATA CARA PERMOHONAN MASYARAKAT UNTUK PEMBUATAN DAN
PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DAN LANGKAH
PENAPISAN TERHADAP KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

A. TATA CARA PERMOHONAN MASYARAKAT

Masyarakat mengajukan permohonan untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS bagi kebijakan, rencana, dan/atau program kepada Kepala. Dalam permohonannya, masyarakat menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon
 - a. nama orang/organisasi/kelompok masyarakat berikut alamat dan bukti identitasnya;
 - b. uraian singkat keterkaitannya dengan masyarakat yang akan/telah terkena dampak/risiko Lingkungan Hidup dan pembangunan berkelanjutan dari kebijakan, rencana, dan/atau program yang dimaksud, yaitu:
 - sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung;
 - sebagai masyarakat yang tidak terkena dampak langsung namun berkepentingan;
 - sebagai perwakilan/juru bicara masyarakat yang terkena dampak langsung; atau
 - sebagai pemerhati
2. Dasar pertimbangan dan/atau alasan diajukannya permohonan agar suatu kebijakan, rencana, dan/atau program yang dimaksud perlu dilaksanakan KLHS

CONTOH FORMAT
NAMA KELOMPOK MASYARAKAT
Alamat.....

Nomor : Kota, tanggal, bulan, tahun
Lampiran : berkas
Perihal : Permohonan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kepada Yth.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Di –
Tempat

Dengan hormat,
Kami/organisasi kelompok masyarakat*) *[jelaskan identitas]* yang berkedudukan di *[jelaskan alamat]* dengan identitas terlampir**) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan/rencana/program*) *[sebutkan judul/jenis]* yang disusun oleh *[Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara/Deputi]**) terletak di *[sebutkan lokasi]*, berdasarkan fakta dan informasi yang kami ketahui diperkirakan akan menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagai berikut:
 - a. *[jenis dampak]*.....
 - b. dst
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon untuk dapat dilakukan proses KLHS.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tanggapannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon/Penanggung jawab*)
[Jabatan dalam Organisasi Kelompok Masyarakat]

Nama Lengkap

*) pilih salah satu
**) lampirkan tanda identitas yang diperlukan

Lampiran Surat

1. Deskripsi kebijakan, rencana atau program:
 - jenis kebijakan, rencana atau program pembangunan
 - tahun kebijakan, rencana atau program diterbitkan dan/atau masa berlaku
 - Kepala/Deputi yang menyusun/ menetapkan, atau diperkirakan akan menjadi penanggung jawab kebijakan, rencana, atau program tersebut.
 - lokasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.
 - perkiraan lingkup luasan rencana pembangunan:
2. Perkiraan potensi dampak/risiko Lingkungan Hidup:
 - deskripsi singkat perkiraan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan, dapat dilengkapi contoh kasus yang serupa di wilayah lain, pendapat ahli, atau hasil kajian/publikasi ilmiah yang relevan yang dapat diakses masyarakat.
 - deskripsi singkat dampak dan/atau risiko yang akan diterima masyarakat pemohon secara khusus, dan masyarakat lain yang diperkirakan terkena dampak secara umum dan dapat dilengkapi pendapat ahli.
3. Dokumentasi/foto lokasi
 - lokasi perencanaan

- lokasi perkiraan tempat yang terkena dampak

B. LANGKAH PENAPISAN TERHADAP KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

Dalam menanggapi permohonan sebagaimana dicontohkan diatas, Kepala melalui Deputi melaksanakan langkah-langkah penapisan sebagai berikut:

1. Verifikasi Permohonan, yang mencakup :
 - a. mengecek keberadaan lampiran data pendukung identitas pemohon sebagai verifikasi identitas pemohon;
 - b. mengecek keberadaan kebijakan, rencana, dan/atau program yang dimohonkan melalui data *online* atau verifikasi kepada ke deputian yang menyusun kebijakan, rencana, dan/atau program sebagai verifikasi kebenaran kebijakan, rencana dan/atau program yang dimohonkan;
 - c. mengecek landasan hukum dari inisiatif/keberadaan kebijakan, rencana, dan/atau program yang dimohonkan melalui data *online* atau verifikasi kepada ke deputian terkait.
2. Penapisan, yang mencakup :
 - a. melaksanakan sesuai langkah-langkah dalam tata cara penapisan yang dijelaskan dalam lampiran Peraturan Kepala ini.
 - b. menyusun berita acara hasil penapisan yang muatannya adalah:
 1. ditandatangani oleh Kepala, atau Deputi mewakili Kepala;
 2. menyatakan bahwa proses penapisan dilakukan atas dasar surat permohonan masyarakat yang dijelaskan nomor, tanggal, dan pemohonnya;
 3. menyatakan telah dilaksanakannya penapisan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang dijelaskan nama dan jenisnya; dan
 4. menyatakan bahwa kebijakan, rencana, dan/atau program yang ditapis adalah wajib atau tidak wajib dilaksanakan KLHS atas dasar pertimbangan kriteria yang ditentukan.

TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KLHS

Pembentukan kelompok kerja KLHS pada Otorita Ibu Kota Nusantara, mengikuti kaidah sebagai berikut:

1. Ketua kelompok kerja dijabat oleh Deputi atau deputi yang ditunjuk sebagai penyusun kebijakan, rencana dan/atau program.
2. Wakil ketua kelompok kerja yang dijabat oleh deputi yang ditunjuk sebagai penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program apabila ketua kelompok kerja dijabat oleh Deputi atau sebaliknya.
3. Sekretaris yang dijabat oleh direktur dari kedeputian yang menyusun kebijakan, rencana, dan/atau program.

Contoh:

- a. direktur pada kedeputian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pembangunan;
 - b. direktur pada kedeputian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pertanahan; atau
 - c. direktur pada kedeputian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
1. Anggota yang berasal dari unsur kedeputian terkait.
 2. Anggota lain yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi KLHS dan relevan terhadap isu dan/atau muatan kebijakan, rencana dan/atau program.

DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Nusantara ini sebagai berikut:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi :
 1. hutan lindung;
 2. imbuhan air tanah;
 3. kawasan resapan air; dan
 4. perlindungan bahaya longsor.
- b. kawasan perlindungan setempat, meliputi :
 1. sempadan sungai;
 2. sempadan pantai;
 3. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 4. kawasan perlindungan plasma nutfah.
- c. kawasan RTH, meliputi :
 1. rimba kota;
 2. taman kota;
 3. taman kecamatan;
 4. taman kelurahan;
 5. jalur hijau (*green belt*); dan
 6. pemakaman.
- d. kawasan konservasi, meliputi :
 1. kawasan pelestarian alam;
 2. kawasan suaka alam;
 3. area preservasi;
 4. suaka margasatwa Laut;
 5. taman nasional Laut;
 6. taman wisata alam Laut;
 7. cagar alam Laut;
 8. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 9. kawasan konservasi maritim; dan
 10. kawasan konservasi perairan.
- e. kawasan ekosistem Mangrove
- f. badan air, meliputi :
 1. waduk;
 2. embung;
 3. danau; dan
 4. sungai.

Kawasan Lindung tersebut adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan Kawasan Lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TATA LAKSANA PENGECUALIAN AMDAL UNTUK USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI KLHS DAN KRITERIA KLHS UNTUK
PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL

1. Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam melakukan kajian dan evaluasi terhadap jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban Menyusun Amdal.
2. Kajian dan evaluasi sebagaimana angka 1 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dengan kriteria:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. program Pemerintah dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam melakukan kajian dan evaluasi mengacu pada:
 - a. Kesesuaian usulan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RDTR, Kawasan hutan, dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - b. Evaluasi dokumen KLHS dalam RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP berdasarkan:
 - 1) Kriteria pengkajian pengaruh RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup, meliputi:
 - a) sub kriteria identifikasi dan perumusan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan;
 - b) sub kriteria identifikasi materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
 - c) sub kriteria analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan.
 - 2) Kriteria perumusan alternatif penyempurnaan RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP;
 - 3) Kriteria penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian kewajiban menyusun Amdal terdiri dari tiga kolom, yaitu: (1) nomor, (2) Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal, (3) Hasil Evaluasi KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP.

Evaluasi dilakukan terhadap RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang telah ditetapkan beserta dokumen KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan evaluasi KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP ini Tim evaluasi menuliskan secara rinci hasil telaahan (*review*) untuk setiap kriteria KLHS RDTR di kolom hasil evaluasi KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP.

1. Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi, Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mengajukan permohonan pengecualian kepada Kepala.

2. Berdasarkan permohonan, Kepala menerbitkan surat keputusan persetujuan Pengecualian Wajib Amdal atau menerbitkan surat penolakan Pengecualian Wajib Amdal, apabila dinyatakan tidak disetujui.

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk penyusunan dan evaluasi KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP dilakukan melalui mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup, dilaksanakan melalui tahapan:
- b. identifikasi dan perumusan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan;
- c. identifikasi materi muatan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan
- d. analisis pengaruh materi muatan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan;
- e. Perumusan alternatif penyempurnaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP berdasarkan hasil analisis pengaruh materi muatan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan; dan
- f. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP.

Berdasarkan tahapan-tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS tersebut, disusun kriteria rinci KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian dari kewajiban menyusun Amdal. Kriteria rinci tersebut terdiri dari 3 (tiga) kategori:

- a. deskripsi rinci dan akurat terkait dengan muatan substansi teknis beserta data dan informasi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP;
- b. metodologi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP; dan
- c. partisipasi masyarakat yang dilakukan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP, yang mencakup proses, bentuk, metode dan hasil partisipasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP.

C. FORMAT KAJIAN DAN EVALUASI KLHS RDTR, RENCANA PENGELOLAAN HUTAN DAN KRP

1. KRITERIA PENGKAJIAN PENGARUH RDTR TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

- a. Sub Kriteria Identifikasi dan Perumusan Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
1.	Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci berdasarkan: status kondisi saat ini, <i>trend</i> ke depan; target yang akan dicapai selama masa implementasi RDTR, dengan mempertimbangkan paling sedikit 10 (sepuluh) kriteria di bawah ini:	<i>Hasil penilaian/ validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 1.1 - 1.10)</i>
1.1.	<p>Karakteristik wilayah.</p> <p>Isu-isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci berdasarkan karakteristik wilayah yang relevan dan terdapat di dalam wilayah perencanaan RDTR, yang mencakup komponen-komponen di bawah ini:</p> <p>a. komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain: rawa, Mangrove, dan Terumbu Karang);</p> <p>b. komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi, budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan</p> <p>c. komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.</p>	
1.2.	<p>Tingkat pentingnya potensi dampak.</p> <p>Isu-isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci, berdasarkan pertimbangan 7 (tujuh) unsur di bawah ini:</p> <p>a. besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak;</p> <p>b. luas wilayah penyebaran dampak;</p> <p>c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;</p> <p>d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup terkena dampak;</p> <p>e. sifat kumulatif dampak;</p> <p>f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan</p> <p>g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi</p>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
1.3.	Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan. Keterkaitan antara isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan melihat interaksi dan diagram alir yang menggambarkan hubungan antar isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendekatan sistem dengan menggunakan konsep <i>Driver-Pressure-State-Impact-and-Response</i> (DPSIR).	
1.4.	Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan Rencana dan Program (KRP). Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan materi muatan RDTR.	
1.5.	Muatan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH). Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan materi muatan RPPLH.	
1.6.	Hasil KLHS dan KRP pada hierarki di atasnya, serupa dan berada di wilayah yang berdekatan, memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung. Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan: a. hasil KLHS dari KRP pada hierarki di atasnya; b. hasil KLHS dari KRP serupa; hasil KLHS dari KRP yang berada di wilayah yang berdekatan dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung seperti RTRW kabupaten/ kota, RDTR Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) yang berdekatan.	
1.7.	Pengelompokkan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan telah dikelompokkan seperti di bawah ini: a. kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup untuk pembangunan; b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; c. kinerja layanan atau jasa ekosistem; d. intensitas dan cakupan wilayah	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>bencana;</p> <p>e. status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;</p> <p>f. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;</p> <p>g. kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim;</p> <p>h. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan kelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;</p> <p>i. risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu yang secara tradisional dikelola oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.</p>	
1.8	<p>Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p> <p>Dalam melakukan identifikasi dan pendeskripsian isu-isu pembangunan berkelanjutan, proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsikan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metoda dan hasil keterlibatan masyarakat sebagai berikut:</p> <p>a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;</p> <p>b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran, usul, pendampingan tenaga ahli, bantuan teknis, penyampaian informasi dan/atau pelaporan);</p> <p>c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan</p> <p>d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p>	
1.9	<p>Metodologi.</p> <p>Metode identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah</p>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
1.10	Data dan informasi: Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan: a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder);	

b. Sub Kriteria Identifikasi Materi Muatan RDTR yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
2.	Materi Muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup yang mencakup: a. wilayah perencanaan RDTR; b. Tujuan Penataan BWP; c. Rencana Pola Ruang; d. rencana jaringan prasarana; e. penetapan sub-BWP yang diprioritaskan; f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan g. peraturan zonasi, h. telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan.	<i>Hasil penilaian / validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 2.1 - 2.8)</i>
2.1.	Wilayah Perencanaan RDTR: a. peta lokasi wilayah BWP digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi; b. wilayah perencanaan BWP beserta pembagian BWP ke dalam sub-BWP atau blok, pembagian sub-BWP ke dalam blok dideskripsikan sesuai dengan ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi; dan c. luas BWP, Sub-BWP dan/atau Blok dideskripsikan dengan jelas berdasarkan satuan luas tertentu.	
2.2.	Tujuan Penataan BWP. Tujuan penataan BWP telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan.	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
2.3.	<p>Rencana pola ruang (Lindung dan Budidaya).</p> <p>Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai berikut:</p> <p>a. Kawasan/ zona lindung.</p> <p>Dalam rencana tata ruang eksisting dan RDTR terdapat alokasi ruang untuk Kawasan Lindung, rencana pengembangan Kawasan Lindung selama masa implementasi RDTR yang dilakukan antara lain dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) perubahan/modifikasi Kawasan Lindung eksisting (perbaikan/ peningkatan kualitas Kawasan Lindung eksisting);2) pembangunan baru Kawasan Lindung,. telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi, dengan memuat informasi sebagaimana berikut:<ol style="list-style-type: none">i. Jenis Kawasan Lindung eksisting dan jenis Kawasan Lindung yang akan dikembangkan di dalam RDTR;ii. Lokasi/sebaran untuk setiap jenis Kawasan Lindung eksisting dan setiap jenis Kawasan Lindung yang akan dikembangkan di dalam RDTR;iii. Skala/ukuran untuk setiap jenis Kawasan Lindung eksisting dan setiap jenis Kawasan Lindung yang akan dikembangkan dalam RDTR; <p>Ketentuan pemanfaatan Ruang dalam zona lindung telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) program pemanfaatan prioritas selama implementasi RDTR;(2) lokasi usulan program akan dilaksanakan;(3) perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan;(4) sumber pendanaan;(5) instansi pelaksana; dan(6) waktu dan tahapan pelaksanaan. <p>a. Materi peraturan zonasi dalam zona lindung telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait</p>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) materi wajib<ul style="list-style-type: none">a) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;b) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;c) ketentuan tata bangunan;d) ketentuan prasarana dan sarana minimal; dane) ketentuan pelaksanaan.(2) materi pilihan<ul style="list-style-type: none">a) ketentuan tambahan;b) ketentuan khusus;c) standar teknis; dand) ketentuan pengaturan zonasi <p>b. Kawasan/Zona Budidaya</p> <p>Rencana pengembangan kawasan budidaya selama masa implementasi RDTR yang dilakukan antara lain dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Perubahan/modifikasi terhadap kawasan budidaya eksisting (contoh: peremajaan, perbaikan, pemugaran kawasan budidaya eksisting);2) Pembangunan baru kawasan budidaya. <p>telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi dengan memuat informasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) jenis kawasan budidaya eksisting dan jenis kawasan budidaya yang akan dikembangkan di dalam RDTR;b) lokasi/sebaran untuk setiap jenis kawasan budidaya eksisting dan setiap jenis kawasan budi daya yang dikembangkan di dalam RDTR;c) skala/besaran untuk setiap jenis kawasan budidaya eksisting dan setiap jenis kawasan budidaya yang akan dikembangkan dalam RDTR;d) ketentuan pemanfaatan ruang dalam zona budidaya telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:<ul style="list-style-type: none">(1) program pemanfaatan ruang prioritas selama masa implementasi RDTR;(2) lokasi usulan program akan dilaksanakan;	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>(3) perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan;</p> <p>(4) sumber pendanaan;</p> <p>(5) instansi pelaksana;</p> <p>(6) waktu dan tahap pelaksanaan.</p> <p>c. materi peraturan zonasi dalam zona budidaya telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:</p> <p>1) materi wajib</p> <p>a) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;</p> <p>b) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;</p> <p>c) ketentuan tata bangunan;</p> <p>d) ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan</p> <p>e) ketentuan pelaksanaan.</p> <p>2) materi pilihan</p> <p>a) ketentuan tambahan;</p> <p>b) ketentuan khusus;</p> <p>c) standar teknis; dan</p> <p>d) ketentuan pengaturan zonasi.</p>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
2.4.	<p>Rencana Struktur Ruang.</p> <p>Rencana pengembangan jaringan prasarana (pergerakan, energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum, air limbah, prasarana lainnya) selama masa implementasi RDTR, yang dilakukan antara lain dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perubahan/modifikasi terhadap jaringan prasarana eksisting (antara lain: peremajaan, perbaikan, pemugaran jaringan prasarana eksisting);b. pembangunan baru jaringan prasarana, telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi dengan memuat informasi sebagaimana tercantum di bawah ini antara lain:<ul style="list-style-type: none">1) jenis jaringan prasarana eksisting dan jenis jaringan prasarana yang akan dikembangkan di dalam RDTR;2) lokasi/jalur setiap jenis jaringan prasarana eksisting dan setiap jenis jaringan prasarana yang akan dikembangkan di dalam RDTR;3) skala/besaran untuk setiap jenis jaringan prasarana eksisting dan setiap jenis jaringan prasarana yang akan dikembangkan dalam RDTR;4) tahapan pengembangan jaringan prasarana selama masa berlakunya RDTR.	
2.5.	<p>Penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan: Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi, terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lokasi Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya;b. tema penanganannya;c. pembagian blok dan sub-blok di dalam sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya beserta luasannya;d. pola ruang di dalam Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya: jenis pola ruang, lokasi, skala/besaran, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi; dane. rencana jaringan prasarana di dalam SUB-BWP: jenis jaringan prasarana, lokasi, skala/besaran dan tahapan pengembangannya.	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
2.6.	<p>Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p> <p>Dalam melakukan identifikasi dan pendeskripsian materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup, proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsikan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode, dan hasil keterlibatan masyarakat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya; bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran, usul, pendampingan tenaga ahli, bantuan teknis, penyampaian informasi dan/atau pelaporan); metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. 	
2.7.	<p>Metodologi Metode identifikasi dan pendeskripsian materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.</p>	
2.8.	<p>Data dan informasi materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan 2) data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder). 	

c. Sub Kriteria Analisis Pengaruh Materi Muatan terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
3.	<p>Analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan metode ilmiah.</p>	<p>Hasil penilaian/validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 3.1 - 3.9)</p>

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
3.1.	<p>Analisis pengaruh perumusan tujuan penataan BWP selama implementasi RDTR terhadap isu- isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan tiga aspek pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. aspek ekonomi;b. aspek sosial; danc. aspek lingkungan. <p>Tujuan penataan BWP harus memuat dan mencerminkan keseimbangan tiga aspek pembangunan berkelanjutan.</p>	
3.2.	<p>Analisis pengaruh pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona lindung, dan pengembangan Kawasan Lindung, selama masa implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup untuk pembangunan;b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;d. elisiensi pemanfaatan sumber daya alam;e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; danf. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. <p>Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil kajian terpadu harus dapat menjawab apakah zona dan sub zona lindung, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona lindung telah ditetapkan dengan mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup, sehingga zona lindung dapat secara efektif berperan sebagai sistem penyangga kehidupan di BWP.</p>	
3.3.	<p>Analisis pengaruh pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona budidaya dan pengembangan kawasan budidaya selama masa implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan</p>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup untuk pembangunan; b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; c. kinerja layanan atau jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. <p>Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil kajian terpadu harus dapat menjawab zona dan sub zona budidaya, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona budidaya ditetapkan dengan mempertimbangkan atau sesuai dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup, tidak menurunkan kualitas Lingkungan Hidup, dan kualitas kehidupan masyarakat.</p>	
3.4.	<p>Analisis pengaruh rencana jaringan prasarana dan pengembangan jaringan prasarana selama implementasi RDT terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup untuk pembangunan; b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; c. kinerja layanan atau jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 	
3.5.	<p>Analisis pengaruh penetapan Sub-BWP Prioritas beserta pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona lindung dan zona budidaya beserta pengembangan Kawasan Lindung dan kawasan budidaya dan pengembangan jaringan prasarana di dalam Sub-BWP. Prioritas selama implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan</p>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>secara komprehensif rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup untuk pembangunan; b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; c. kinerja layanan atau jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 	
3.6.	<p>Analisis Pengaruh setiap materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR seperti tersebut di atas telah dideskripsikan secara komprehensif dan rinci dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aspek yuridis seperti peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pengelolaan sumber daya alam; b. aspek teknis dan <i>scientific</i> seperti acuan standar ilmiah, <i>best practices</i>, hasil penelitian yang akuntabel; dan c. aspek manajemen. 	
3.7.	<p>Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p> <p>Proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsikan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode, dan hasil keterlibatan masyarakat dalam melakukan Analisis Pengaruh Materi Muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya; b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran, usul, pendampingan tenaga ahli, bantuan teknis, penyampaian informasi dan/atau pelaporan); c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. 	
3.8.	Metodologi.	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	Metode Analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.	
3.9.	Data dan informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam melakukan analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan: a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder).	

2. KRITERIA PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN RDTR, RENCANA PENGELOLAAN HUTAN DAN KRP

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
4.	Alternatif penyempurnaan RDTR telah dirumuskan secara rinci berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup berupa:	<i>Hasil penilaian / validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 4.1 - 4.9)</i>
4.1.	Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan tujuan penataan BWP telah dirumuskan secara rinci dengan memperhatikan keseimbangan tiga pilar/ aspek pembangunan berkelanjutan.	
4.2.	Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan pola ruang (lindung dan budidaya) beserta ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasinya telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan: a. perubahan target pengembangan zona lindung dan budidaya serta strategi pencapaiannya; b. perubahan terkait dengan jenis, lokasi, skala/besaran pengembangan zona lindung dan budidaya agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan; c. perubahan proses, metode, dan adaptasi	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya;</p> <p>d. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan zona lindung dan budidaya;</p> <p>e. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya melalui penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi; dan</p> <p>f. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya melalui penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi.</p>	
4.3.	<p>Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan rencana pengembangan jaringan prasarana telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:</p> <p>a. perubahan target rencana pengembangan jaringan prasarana dan strategi pencapaiannya;</p> <p>b. perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur), skala/besaran pengembangan jaringan prasarana agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;</p> <p>c. perubahan proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;</p> <p>d. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;</p> <p>e. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana; dan</p> <p>f. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana.</p>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
4.4.	<p>Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan penetapan BWP dan prioritas penanganannya telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lokasi Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya;b. tema penanganannya;c. pola ruang di dalam Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya; jenis pola ruang, lokasi, skala/besaran, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi, <p>berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi rencana pengembangan jaringan prasarana telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">1) perubahan target pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi;2) perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur), skala/besaran pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi;3) perubahan proses, metode, dan adaptasi terkait pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi;4) penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;5) pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasaran; dan6) pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana. <p>d. Rencana jaringan prasarana di dalam Sub-BWP: jenis jaringan prasarana, lokasi, skala/besaran dan tahapan pengembangannya.</p>	
4.5.	<p>Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perubahan target rencana pengembangan jaringan prasarana dan strategi pencapaiannya;	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<ul style="list-style-type: none"> b. perubahan terkait dengan jenis, lokasi jalur), skala/besaran pengembangan jaringan prasarana agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan; c. perubahan proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana; d. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana; e. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana; f. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana; g. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana; h. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana; dan i. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana. 	
4.7.	<p>Metodologi.</p> <p>Metode yang digunakan dalam melakukan perumusan alternatif penyempurnaan RDTR telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.</p>	
4.8.	<p>Data dan informasi.</p> <p>Data dan informasi yang digunakan dalam melakukan perumusan alternatif penyempurnaan RDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder). 	

3. KRITERIA PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN RDTR, RENCANA PENGELOLAAN HUTAN DAN KRP YANG MENINGTEGRASIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
5.	Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah dirumuskan secara rinci sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:	<i>Hasil penilaian / validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 5.1 - 5.5)</i>
5.1.	Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan terkait dengan materi muatan RDTR telah dirumuskan secara rinci.	
5.2.	Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, rekomendasi terkait dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melampaui Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta tidak diperbolehkan lagi telah dirumuskan secara rinci.	
5.3.	Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsikan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode dan hasil keterlibatan masyarakat dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR berupa: a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya; b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan; c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.	
5.4.	Metodologi. Metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.	
5.5.	Data dan Informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan: a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder).	

Berdasarkan hasil evaluasi KLHS RDTR untuk setiap kriteria seperti tercantum di dalam tabel/matriks di atas, Tim Evaluasi KLHS RDTR menyimpulkan:

.....

TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN SUATU RENCANA USAHA
DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB MEMILIKI AMDAL, UKL-UPL, DAN SPPL

1. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi ringkasan penyajian informasi lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan.
2. Pengisian ringkasan penyajian informasi lingkungan dicocokkan dengan daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
3. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan:
 - a. termasuk dalam daftar wajib Amdal, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tersebut disimpulkan wajib memiliki Amdal.
 - b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan yang termasuk dalam daftar wajib Amdal, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tersebut disimpulkan wajib memiliki Amdal.
 - c. tidak termasuk dalam daftar wajib Amdal, lakukan pencocokan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan lokasi tersebut, berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung dengan menggunakan daftar Kawasan Lindung:
 - 1) jika berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung, cocokkan ringkasan informasi lingkungan dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung:
 - a) Jika termasuk dalam kriteria pengecualian, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Jika tidak termasuk dalam kriteria pengecualian wajib Amdal, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan disimpulkan wajib memiliki Amdal.
 - 2) Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Form Kerangka Acuan (Form KA)		
A. Umum		
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	:	
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	
Penyusun Amdal	:	
Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	:	
Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	:	
Hasil Pelibatan Masyarakat	:	

1. Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara	:	
2. Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara	:	
3. Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait keanekaragaman hayat	:	
4. Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	:	

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting hipotetik (DPH)		
Tahap Prakonstruksi								
Tahap Konstruksi								
Tahap Operasi								
Tahap								

Pasca Operasi								

D. Metode Studi

No	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR KERANGKA ACUAN

1. Tujuan dan Fungsi Formulir Kerangka Acuan

a. Tujuan penyusunan Formulir Kerangka Acuan adalah:

- 1) Merumuskan lingkup dan kedalaman studi Amdal;
- 2) Merumuskan Dampak Penting Hipotetik yang akan dikaji, batas wilayah studi, batas waktu kajian dan metodologi studi; dan
- 3) Mengarahkan studi Amdal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.

b. Fungsi Formulir Kerangka Acuan adalah sebagai rujukan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, penyusun Amdal, Instansi Pemerintah yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, instansi Lingkungan Hidup, dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mengenai lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan.

2. Muatan Formulir Kerangka Acuan

a. Informasi Umum

Informasi umum Formulir Kerangka Acuan berisikan antara lain:

- 1) Nama Usaha dan/atau Kegiatan.
- 2) Nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- 3) Penyusun Amdal.
- 4) Deskripsi rencana dan/atau Kegiatan.

Pada bagian ini dijelaskan rencana Usaha dan/atau Kegiatan utama dan pendukung berikut alternatif rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta dengan rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah dipersiapkan.

- 5) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pada bagian ini dijelaskan posisi lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, informasi kegiatan lain di sekitar rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta keterkaitannya dengan keberadaan lokasi ataupun Kawasan sensitif yang ada

- 6) Hasil pelibatan masyarakat.

Pada bagian ini dijelaskan hasil pelibatan masyarakat berupa saran, pendapat dan tanggapan yang dihasilkan dari proses pengumuman dan konsultasi publik yang telah dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan beserta saran, pendapat, dan tanggapan dari pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah disaring oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

b. Uraian Kesesuaian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pada bagian ini dideskripsikan mengenai kesesuaian antara rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan:

- 1) Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara
- 2) Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait perubahan iklim
- 3) Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait keanekaragaman hayati
- 4) Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

c. Pelingkupan

Muatan pelingkupan berisi informasi tentang:

- 1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Pada bagian ini dijelaskan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi rencana

Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- 2) Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan.
Pada bagian ini dijelaskan informasi pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang sudah direncanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- 3) Komponen rona lingkungan terkena dampak.
Pada bagian ini diuraikan data dan informasi yang terkait dengan komponen lingkungan yang akan terdampak oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Data dan informasi yang disampaikan berupa data primer dan/atau data sekunder yang bersifat aktual dan valid dengan menggunakan data informasi sekunder dari sumber resmi dan/atau kredibel untuk menjamin validitas serta didukung oleh hasil observasi lapangan. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka data dan informasi terkait komponen lingkungan terkena dampak disampaikan untuk masing-masing alternatif lokasi. Data dan informasi terkait komponen lingkungan terkena dampak dapat disajikan dalam bentuk data dan informasi spasial.
- 4) Dampak Potensial.
Pada bagian ini disajikan hasil identifikasi dan inventarisasi keseluruhan Dampak Lingkungan Hidup (baik primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan. Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional. Keluaran yang diharapkan disajikan dalam bagian ini adalah berupa daftar dampak potensial yang timbul atas adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan.
- 5) Evaluasi Dampak Potensial.
Pada bagian ini diuraikan proses evaluasi dampak potensial yang dilakukan, yaitu dengan memisahkan dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesis) dampak dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji. Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan suatu dampak potensial ditetapkan menjadi Dampak Penting hipotetik (DPH) atau tidak.
- 6) Dampak Penting hipotetik.
Pada bagian ini berisikan daftar dampak hasil evaluasi dampak potensial yang telah dilakukan.
- 7) Batas wilayah studi.
Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun (*overlay*) dari batas wilayah proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administratif dengan mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi. Batasan ruang lingkup wilayah studi penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, dan ketersediaan metode telaahan. Setiap penentuan masing-masing batas wilayah (proyek, ekologis, sosial dan administratif) harus dilengkapi dengan justifikasi ilmiah yang kuat. Bagian ini harus dilengkapi dengan peta batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu:

- a) Batas proyek, yaitu ruang dimana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Dari ruang rencana Usaha dan/atau Kegiatan inilah bersumber

dampak terhadap Lingkungan Hidup di sekitarnya. Batas proyek secara mudah dapat diplotkan pada peta, berdasarkan lokasi- lokasinya dapat diperoleh langsung dari peta-peta perencanaan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Selain tapak proyek utama, batas proyek harus juga meliputi fasilitas pendukung seperti perumahan, dermaga, tempat penyimpanan bahan, bengkel, dan sebagainya.

- b) Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air tawar, Air Laut dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. Penentuan batas ekologis harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik-kimia yang terkena dampak (untuk setiap Dampak Penting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat diplotkan pada peta menjadi memiliki beberapa garis batas ekologis, sesuai dengan jumlah Dampak Penting hipotetik.
 - c) Batas sosial, yaitu ruang di sekitar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Batas ini merupakan ruang di mana masyarakat yang terkena dampak lingkungan (seperti limbah, emisi, atau kerusakan lingkungan) tinggal atau melakukan kegiatan. Batas sosial akan mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosial- ekonomi-kesehatan masyarakat dan penentuan masyarakat terkena dampak langsung.
 - d) Batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil yang relevan (seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi) yang wilayahnya tercakup tiga unsur batas proyek, ekologis dan sosial. Dengan menumpangsusunkan (*overlay*) batas administratif wilayah pemerintahan dengan peta batas proyek, ekologis dan sosial, akan terlihat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan/atau provinsi mana saja yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis dan batas sosial. Batas administratif diperlukan untuk mengarahkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau penyusun Amdal untuk dapat berkoordinasi ke organisasi perangkat pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif (misalnya penilaian Amdal dan pelaksanaan konsultasi masyarakat), pengumpulan data mengenai kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.
- 8) Batas waktu kajian.
- Setiap Dampak Penting hipotetik yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiri. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dengan adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

d. Metode Studi

Metode studi ini berisi mengenai penjelasan dan informasi mengenai:

a. metode pengumpulan dan analisis data.

Bagian ini berisi metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sah serta dapat dipercaya (*reliable*) untuk digunakan dalam penyusunan rona Lingkungan Hidup awal yang rinci dan sebagai dasar dalam prakiraan besaran dan sifat penting dampak. Metode pengumpulan dan analisis data harus relevan dengan metode prakiraan dampak yang digunakan untuk setiap Dampak Penting hipotetik yang akan dikaji, sehingga data yang dikumpulkan relevan dan representatif dengan Dampak Penting hipotetik yang akan diperkirakan dampaknya. Langkah penjelasan metode studi terdiri atas:

- 1) pencantuman secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan harus sesuai Standar Nasional Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur.
- 2) uraikan metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Khusus untuk analisis data primer yang memerlukan pengujian di laboratorium, maka harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan/ atau teregistrasi.

b. metode prakiraan Dampak Penting yang akan digunakan.

Bagian ini menjelaskan metode prakiraan Dampak Penting yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi Andal untuk masing-masing Dampak Penting hipotetik, termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut. Penyusun dokumen Amdal dapat menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur untuk melakukan prakiraan Dampak Penting yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode prakiraan Dampak Penting dalam Amdal.

c. metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.

Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan yang terjadi dilakukan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup. Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan yang diperkirakan timbul (seluruh Dampak Penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap Lingkungan Hidup. Metode evaluasi dampak menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi Dampak Penting dalam Amdal.

TATA LAKSANA PEMERIKSAAN FORMULIR KERANGKA ACUAN

1. Penerimaan Formulir Kerangka Acuan
 - a. Formulir Kerangka Acuan diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan menggunakan sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung;
 - b. berdasarkan Formulir Kerangka Acuan yang diterima, sekretariat Tim Uji Kelayakan melakukan notifikasi penerimaan Formulir Kerangka Acuan dan melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan Formulir Kerangka Acuan menggunakan sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung;
 - c. apabila Formulir Kerangka Acuan yang diajukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan telah sesuai format pengisian Formulir Kerangka Acuan, sekretariat Tim Uji Kelayakan menyiapkan rapat pemeriksaan.
2. Persiapan rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan, melalui tahapan:
 - a. pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar ahli dan instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan dan instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan yang akan dilibatkan dalam rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
 - b. pengiriman undangan beserta Formulir Kerangka Acuan dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* kepada seluruh peserta rapat;
 - c. melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang diundang; dan
 - d. mengkompilasi masukan tertulis dari ahli dan ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan, dan instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan, yang berhalangan hadir dalam rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan.
3. Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara berupa:
 - a) penilaian mandiri oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara:
 1. ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menugaskan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menilai Formulir Kerangka Acuan secara mandiri.
 2. anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan secara mandiri.
 3. hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disampaikan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat pada saat dilaksanakan rapat pemeriksaan formulir Kerangka Acuan.
 - b) penyelenggaraan rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan
 1. rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Formulir Kerangka Acuan disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan diterima serta dinyatakan sesuai format pengisian Formulir Kerangka Acuan oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
 2. rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dipimpin oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota

Nusantara, dan dihadiri oleh:

- a) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal;
 - d) tenaga ahli yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal;
 - e) ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - f) instansi terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan.
3. apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berhalangan hadir, dapat diwakili oleh orang yang ditunjuk oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan.
 4. rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau tim penyusun tidak hadir.
 5. dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara berhalangan hadir, maka rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dapat dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melalui surat penunjukan.
 6. dalam rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan paparan atas Formulir Kerangka Acuan yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan.
 7. rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan:
 - a) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh dan memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan Formulir Kerangka Acuan yang diajukan untuk dilakukan penilaian;
 - b) merumuskan hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan Formulir Kerangka Acuan;
 - c) apabila Formulir Kerangka Acuan disetujui, maka berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan wajib memuat paling sedikit:
 - 1) kesepakatan Dampak Penting hipotetik;
 - 2) kesepakatan batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
 - 3) kesepakatan metode studi; dan
 - 4) lama waktu penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANDAL

Dokumen Andal memuat:

I. Pendahuluan

Pendahuluan di dalam Andal memuat:

1. Latar Belakang

Latar belakang berisi informasi mengenai ringkasan rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta lokasinya, tujuan dari dilaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan dalam konteks pembangunan nasional, regional, provinsi dan/atau kabupaten/kota. pada latar belakang ini dapat juga disampaikan dasar hukum pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan, disampaikan pula dasar penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan menjadi Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal beserta kewenangan uji kelayakan.

2. Tujuan dan Manfaat Usaha dan/atau Kegiatan

Tujuan berisi tujuan dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Manfaat berisi manfaat yang bisa didapatkan dari dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

3. Pelaksana Studi

Pelaksana studi berisi identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

4. Deskripsi Singkat Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada bagian ini disampaikan informasi terkait:

- a. status studi Amdal yang memuat antara lain penyusunan Amdal dilakukan pada tahap perencanaan, studi kelayakan atau sudah memiliki *basic design* atau sudah memiliki *detailed engineering design* (DED).
- b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
pada bagian ini berisi deskripsi rencana tata ruang wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara, kesesuaian dengan RDTR, kesesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) atau kesesuaian dengan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB).
- c. jadwal rencana Usaha dan/atau Kegiatan
berisikan ringkasan jadwal pelaksanaan rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk tahapan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi.
- d. uraian kesesuaian Rencana Usaha
pada bagian ini dideskripsikan mengenai kesesuaian antara rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan:
 - 1) rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara
 - 2) kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait perubahan iklim
 - 3) kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait keanekaragaman hayati
 - 4) kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

5. Ringkasan Pelingkupan

- a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang telah disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan;
- b. Dampak Penting hipotetik yang telah ditetapkan dalam kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
- c. batas wilayah studi dan batas waktu kajian berdasarkan hasil pelingkupan dalam Formulir Kerangka Acuan (termasuk bila ada

alternatif-alternatif), yang disusun dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam Formulir Kerangka Acuan.

II. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Beserta Alternatifnya

Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan merupakan salah satu input utama yang perlu disiapkan sebelum proses pelingkupan dimulai. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan adalah aktivitas yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Jenis atau skala rencana kegiatan tersebut menyebabkan kegiatan itu masuk dalam daftar wajib Amdal sehingga harus dikaji dampaknya terhadap lingkungan.

Tujuan langkah ini adalah untuk mengidentifikasi komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak. Pada langkah ini, penyusun Amdal harus dapat mengenal seluruh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan mengidentifikasi setiap komponen atau aktivitas yang mungkin akan menimbulkan buangan atau karena keberadaannya, akan mengubah bentuk atau fungsi lingkungan sekitar menjadi titik tolak proses pelingkupan. Dengan identifikasi sumber dampak dan interaksinya dengan komponen lingkungan sekitar dapat dikenali pula. Identifikasi sumber dampak ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal berikut:

- a. bentuk dan karakteristik komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut (aktivitas, proses fasilitas atau sarana tertentu).
- b. tahap-tahap di mana rencana Usaha dan/atau Kegiatan itu akan mengeluarkan buangan atau menimbulkan perubahan dalam lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang terbagi menjadi tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca-operasi, masing-masing tahap mempunyai sumber-sumber dampak yang perlu dicermati.
- c. lokasi komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut (di dalam tapak proyek).

Dalam deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, sebaiknya disampaikan juga:

- a. apakah Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar tapak proyek akan menimbulkan persinggungan dengan kegiatan lainnya seperti persinggungan dengan sungai, jalan, rel kereta api, permukiman atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dalam bagian ini sebaiknya dapat dipetakan di titik mana saja persinggungan itu akan terjadi;
- b. sumber daya yang akan digunakan, misalnya bila menggunakan air, (sumber air serta kualitasnya, energi, sumber dan besaran kebutuhan bahan baku dan bahan penolong yang akan digunakan pada tahap konstruksi dan operasi), air limbah domestik dari pemakaian air bersih, dan Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. pengelolaan Lingkungan Hidup awal yang akan dilakukan yang menjadi bagian rencana kegiatan, misalnya pengelolaan sampah akan disediakan tempat pembuangan sampah, atau untuk limbah domestik akan disediakan IPAL *portable* untuk mengelola air limbah yang digunakan; dan
- d. informasi lainnya yang relevan.

III. Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Rinci (*Environmental setting*)

Deskripsi rona Lingkungan Hidup rinci berisi uraian mengenai rona Lingkungan Hidup (*environmental setting*) secara rinci dan mendalam di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang relevan dengan di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang relevan dengan dasar DPH (yang telah ditetapkan).

Deskripsi rona Lingkungan Hidup rinci sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a. komponen lingkungan yang berpotensi terkena Dampak Penting akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yang memuat antara lain:
 - 1) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, getaran, kebauan dan lain sebagainya;
 - 2) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya;
 - 3) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, demografi, pola pemanfaatan lahan, mata pencaharian, budaya setempat, relasi sosial dan masyarakat rentan, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya;
 - 4) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.
- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan beserta potensi interaksi dampak yang ditimbulkannya terhadap Lingkungan Hidup. Tujuan penjelasan ini adalah memberikan gambaran utuh mengenai kegiatan-kegiatan lain yang sudah ada atau direncanakan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat. Informasi mengenai kegiatan lain di sekitar lokasi menjadi sangat penting jika lokasi rencana kegiatan berada di daerah yang sudah berkembang (padat penduduk dan/atau padat dengan kegiatan pembangunan, seperti industri, infrastruktur, dan sebagainya) atau yang sedang berkembang pesat (dengan banyak proyek pembangunan baru). Hal ini disebabkan di daerah yang sudah atau sedang berkembang dapat diperkirakan bahwa Lingkungan Hidup sekitar sudah dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan lain tersebut. Akibatnya, rencana kegiatan yang diajukan dalam Amdal harus ditinjau dalam konteks ini.

Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka deskripsi rona Lingkungan Hidup rinci dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi tersebut.

IV. Hasil dan Evaluasi Pelibatan Masyarakat

Pada bagian ini disajikan informasi dari saran, pendapat dan tanggapan yang didapatkan pada saat pengumuman dan konsultasi publik dengan masyarakat yang terkena dampak langsung dan/atau saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara. Informasi yang disampaikan berupa:

- a. informasi deskriptif mengenai keadaan lingkungan sekitar;
- b. kekhawatiran mengenai perubahan lingkungan yang mungkin terjadi;
- c. harapan mengenai perbaikan lingkungan atau kesejahteraan akibat adanya rencana kegiatan; atau
- d. saran, pendapat dan tanggapan lainnya yang relevan.

V. Penetapan Dampak Penting hipotetik (DPH), Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian

1. penentuan DPH

Dalam kajian Andal, dugaan dampak akan dikaji secara mendalam dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder serta melakukan evaluasi terhadap dampak yang terjadi. Dengan demikian, hipotesa yang terbentuk pada tahap pelingkupan akan terbukti benar atau salah.

Proses evaluasi dampak potensial ini merupakan proses memilah-milah dugaan dampak yang sudah masuk dalam daftar dampak potensial. Terdapat beberapa metode untuk melakukan pemilahan ini.

Penentuan DPH dapat menggunakan berbagai macam kriteria, namun kriteria yang digunakan tersebut haruslah berlandaskan 4 hal sebagai berikut:

1. besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan dampak tersebut dan rencana pengelolaan lingkungan awal yang menjadi bagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menanggulangi dampak.
2. kondisi rona lingkungan yang ada termasuk kemampuan mendukung Usaha dan/atau Kegiatan tersebut atau tidak.
3. pengaruh rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kondisi Usaha dan/atau Kegiatan lain di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau sebaliknya.
4. intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan baik harapan, dan kekhawatiran persetujuan atau penolakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

CONTOH PENJELASAN PENGGUNAAN KRITERIA

NO	KRITERIA	CONTOH PENJELASAN PENGGUNAAN KRITERIA
1	Besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan dampak tersebut dan rencana pengelolaan lingkungan awal yang menjadi bagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menanggulangi dampak	Jelaskan besaran kegiatan yang akan menimbulkan dampak tersebut, misalnya saat mengevaluasi Dampak potensial penurunan kualitas udara akibat pembersihan lahan, sampaikan dalam tabel evaluasi berapa luas lahan yang akan dibersihkan tersebut dan akibat pembersihan lahan dengan luas tersebut apakah signifikan menurunkan kualitas udara. Bila iya, maka berpotensi menjadi DPH.
2	Kondisi rona lingkungan yang ada termasuk kemampuan mendukung Usaha dan/atau Kegiatan tersebut atau tidak	Sampaikan kondisi komponen lingkungan yang terkena dampak tersebut, sebaiknya kondisi lingkungan itu disampaikan spesifik dan jelas. Sebagai Contoh, bila melakukan evaluasi penurunan kualitas air permukaan akibat konstruksi tower, transmisi listrik, sampaikan kondisi/nilai parameter yang akan terkena dampak, misalnya parameter Total Suspended Solid (TSS), bila kondisi nilai TSS sudah mendekati/ melebihi baku mutu, maka dampak potensial tersebut berpotensi menjadi DPH.
3	Pengaruh rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kondisi Usaha dan/atau Kegiatan lain di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau sebaliknya	Sampaikan apakah rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki pengaruh terhadap Usaha dan/atau Kegiatan sekitar atau sebaliknya, misalnya dalam pembangunan tower, terdapat kegiatan sekitar yang terpengaruh atau mempengaruhi kegiatan pembangunan tower tersebut. Bila iya, maka dampak potensial tersebut berpotensi menjadi DPH.
4	Intensitas perhatian Masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan baik harapan, dan kekhawatiran persetujuan atau penolakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria ini dipakai, biasanya untuk dampak potensial yang berhubungan dengan kondisi sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Misalnya peningkatan kesempatan kerja pada saat konstruksi tower dapat menjadi DPH, bila memang berdasarkan hasil konsultasi publik terdapat harapan untuk menjadi tenaga kerja kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan.

DPH yang telah dirumuskan ditabulasikan dalam bentuk daftar kesimpulan DPH akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dikaji dalam Andal sesuai hasil pelingkupan, dan dampak-dampak potensial yang tidak dikaji lebih lanjut (dampak tidak penting hipotetik), juga dijelaskan alasan-alasannya dengan dasar argumentasi yang kuat mengapa dampak potensial tersebut tidak

dikaji lebih lanjut.

5. Batas Wilayah Studi

Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yaitu:

- a. batas proyek, yaitu lokasi dimana seluruh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan akan dilakukan, terutama komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak. Batas proyek ditetapkan berdasarkan batas kepemilikan lahan (*property right*) yang dimiliki atau menjadi tanggung jawab oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, untuk kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. batas ekologis, yaitu wilayah terjadinya sebaran dampak- dampak yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. penentuan batas ekologis sedikit lebih rumit, karena harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik- kimia yang terkena dampak (dari daftar Dampak Penting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat dimuat pada peta sehingga batas ekologis memiliki beberapa garis batas, sesuai dengan jumlah Dampak Penting hipotetik;
- c. batas sosial, yaitu batas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diperoleh dengan memperhatikan lokasi-lokasi pemukiman (desa, kampung, dan sebagainya) dan lokasi- lokasi kegiatan masyarakat (ladang, kebun, sawah, fasilitas umum/sosial) di mana diperkirakan pengaruh dampak akan terasa (batas ekologis masing-masing komponen lingkungan terkena dampak). Misalnya, batas sosial terkait penurunan kualitas air permukaan harus ditentukan dengan mengidentifikasi pemukiman yang terletak di daerah hilir sungai (terkena sebaran limbah) di mana warganya menggunakan air sungai untuk berbagai keperluan. Seluruh pemukiman dan lokasi kegiatan masyarakat yang teridentifikasi kemudian diplotkan pada peta sehingga garis batas luar dapat di gambar pada peta;
- d. batas administratif, yaitu wilayah administratif (desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten) yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis dan batas sosial. Batas administratif sebenarnya diperlukan untuk mengarahkan pelaksana Kajian ke lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif (misalnya penilaian Amdal dan pelaksanaan konsultasi masyarakat), pengumpulan data mengenai kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.

Masing-masing batas diplotkan pada peta yang kemudian ditumpangkan satu-sama lain (*overlay*) sehingga dapat ditarik garis luar gabungan keempat batas tersebut. Garis luar gabungan itu yang disebut sebagai batas wilayah studi.

6. Batas Waktu Kajian

Batas waktu kajian Andal adalah rentang waktu prakiraan dampak, yang dimana batas waktu kajian tersebut digunakan sebagai tolak ukur waktu untuk menghitung besaran dampak. Batas waktu kajian dapat dianalogikan sebagai waktu disaat besaran dampak lingkungan itu terjadi secara maksimal/optimum, karena penggunaannya sebagai tolak ukur waktu untuk menghitung besaran dampak, maka penentuan batas waktu kajian antara suatu tahap kegiatan akan berbeda beda dan tidak mesti sepanjang konstruksi atau operasional kegiatan tersebut. Penentuan batas waktu kajian ini juga sangat berhubungan dengan data rona lingkungan yang telah memiliki, semakin detail dan lengkap data lingkungan yang dimiliki, maka batas waktu kajiannya akan semakin mudah ditentukan.

- VI. Prakiraan Dampak Penting dan Penentuan Sifat Penting Dampak
- Prakiraan besaran dampak dan penetapan sifat penting dampak dilakukan pada setiap DPH. Kajian prakiraan besaran dampak pada dasarnya adalah melakukan perbandingan kondisi rona lingkungan dengan dan tanpa kegiatan melalui proses pendalaman dengan metode ilmiah. Setelah itu ditetapkan sifat penting dampak berdasarkan kriteria sifat penting dampak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prakiraan Dampak Penting, adalah:


1. besaran dampak dengan proyek diperkirakan sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan untuk setiap DPH.
2. perbedaan besaran dampak tanpa proyek dan dengan proyek dalam batas waktu tertentu dihitung sesuai kaidah ilmiah.
3. besaran Dampak Penting yang ditetapkan berdasarkan batas waktu kajian yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah ditentukan. Sifat penting dampaknya berdasarkan kriteria/ukuran Dampak Penting .
4. perhitungan dan analisis prakiraan Dampak Penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dalam Formulir Kerangka Acuan. Metode prakiraan Dampak Penting menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.
5. dalam menguraikan prakiraan Dampak Penting tersebut juga hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penggunaan data runtun waktu (time series) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu. Data time series dapat diperoleh dari data pelaporan.
 - b. prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran Dampak Penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi sesuai dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatannya.
 - c. telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas Lingkungan Hidup yang diperkirakan dengan adanya Usaha dan/atau Kegiatan, dan kondisi kualitas Lingkungan Hidup yang diperkirakan tanpa adanya

- Usaha dan/atau Kegiatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode prakiraan dampak.
- d. telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya Usaha dan/atau Kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen Lingkungan Hidup dan/atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen Lingkungan Hidup, antara lain sebagai berikut:
- 1) kegiatan menimbulkan Dampak Penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
 - 2) kegiatan menimbulkan Dampak Penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi;
 - 3) kegiatan menimbulkan Dampak Penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik- kimia dan biologi;
 - 4) kegiatan menimbulkan Dampak Penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
 - 5) Dampak Penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri;
 - 6) Dampak Penting pada huruf a sampai dengan huruf e yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- e. dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan (misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana Usaha dan/atau Kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya), maka telaahan sebagaimana tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif.
- f. proses analisis prakiraan Dampak Penting dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur. Dalam melakukan analisis prakiraan besaran Dampak Penting tersebut sebaiknya digunakan metode-metode formal formal secara matematis, terutama untuk Dampak Penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan. Penggunaan metode nonformal hanya dilakukan bilamana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode nonformal.

Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, dapat dilampirkan sebagai bukti.

Prakiraan dampak dalam Andal harus dilakukan berdasarkan Dampak Penting hipotetik yang sudah disepakati sebelumnya oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara. Selain untuk memperjelas sasaran prakiraan dampak, pembatasan ini dilakukan guna mengefisienkan proses Andal. Penentuan Dampak Penting hipotetik serta lingkup wilayah dan waktu kajian merupakan output dari salah satu langkah kerja Andal yang disebut pelingkupan.

Output dari perkiraan besaran dampak adalah konfirmasi perubahan yang terjadi kepada komponen lingkungan. Sebagai contoh: bila peningkatan debu menjadi DPH, maka dalam perkiraan besaran dampak, dikonfirmasi peningkatan debu yang dihasilkan akibat adanya pembangunan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Secara sederhana gambaran perkiraan besaran dampak digambarkan dengan gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas untuk menghitung besaran dampak secara sederhana dinyatakan sebagai:

Besaran Dampak = Nilai Kualitas Lingkungan Dengan Proyek - Nilai Kualitas Lingkungan Tanpa Proyek

VII. Evaluasi secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan

Dalam bagian ini, pada dasarnya penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh Dampak Penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap Lingkungan Hidup.

Dalam melakukan evaluasi secara holistik terhadap DPH tersebut, penyusun dokumen Amdal menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Metode evaluasi dampak tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi Dampak Penting dalam Amdal. Dalam hal kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan (misal: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana Usaha

dan/atau Kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi), maka dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal sudah dapat menguraikan dan memberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan adalah:

- a. melakukan evaluasi menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam Formulir Kerangka Acuan, dan metode tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi Dampak Penting dalam Amdal yang berisi telaahan keterkaitan dan interaksi Dampak Penting hipotetik.
- b. berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi Dampak Penting hipotetik (DPH) tersebut, dapat diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:
 1. bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama.
 2. komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan.
 3. area-area yang perlu mendapat perhatian penting (*area of concerns*) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan internasional lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti:
 - (1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;
 - (2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan; dan/atau
 - (3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud di atas atau lainnya.
- c. berdasarkan informasi hasil telaahan seperti di atas, selanjutnya dilakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan, ditinjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (*best available technology*), kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik (*best achievable technology*) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal.

Dari hasil telaahan ini, dapat dirumuskan arahan:

- a. pengelolaan, dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan.
- b. pemantauan, dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*) dan tingkat kritis

(*critical level*) dari suatu pengelolaan Lingkungan Hidup.

VIII. Daftar Pustaka

Pada bagian daftar pustaka, diuraikan rujukan data dan pernyataan - pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.

IX. Lampiran

Pada bagian lampiran, penyusun dokumen Amdal dapat melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan.
- b. data dan informasi rinci mengenai rona Lingkungan Hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona Lingkungan Hidup, jika diperlukan.
- c. ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.

Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.

- a. persetujuan teknis.
- b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan berupa rencana Induk pelabuhan, rencana induk bandara atau persetujuan awal yang sejenis.
- c. data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKL-RPL

A. PENJELASAN UMUM

1. Pengertian

RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai Dampak Penting dari hasil proses evaluasi holistik dari dokumen Andal, sehingga untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan Dampak Penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (Dampak Lingkungan Hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL.

1) prinsip dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:

- a. Dampak Lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan Dampak Penting dan dampak lainnya.
- b. sumber Dampak Lingkungan ditentukan sesuai jenis dan tahapan kegiatan.
- c. indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan sesuai baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan, hasil kajian dan kriteria lain.
- d. bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan sesuai dengan pendekatan teknologi, institusi dan/atau sosial ekonomi.
- e. lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan sesuai sifat sebaran dampak yang akan dikelola.
- f. periode pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan.
- g. institusi pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan sesuai kewenangan.
- h. jumlah dan jenis Persetujuan Lingkungan diidentifikasi sesuai ketentuan.
- i. peta RKL dibuat sesuai kaidah kartografi.

2) Lingkup RKL

RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi Dampak Penting Lingkungan Hidup dan Dampak Lingkungan Hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut:

- a. pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif Lingkungan Hidup;
- b. pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalkan, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- c. pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.

Untuk menangani Dampak Penting yang sudah diprediksi dari kajian dokumen Andal dan Dampak Lingkungan Hidup lainnya, pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirumuskan dapat menggunakan salah satu

atau beberapa pendekatan Lingkungan Hidup yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial-ekonomi, dan pendekatan kelembagaan.

3) Lingkup rencana pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan Lingkungan Hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat Usaha dan/atau Kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala dampak yang dihasilkan.

Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*) dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana pemantauan lingkungan dalam dokumen RKL-RPL, yakni:

- a. komponen/parameter Lingkungan Hidup yang dipantau mencakup komponen/parameter Lingkungan Hidup yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena Dampak Penting dan komponen/parameter Lingkungan Hidup yang terkena Dampak Lingkungan Hidup lainnya.
- b. aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan Dampak Penting yang dinyatakan dalam Andal dan Dampak Lingkungan Hidup lainnya, dan sifat pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup yang dirumuskan rencana pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter Lingkungan Hidup yang terkena dampak. Pemantauan kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dilakukan penilaian/pengujian efektivitas kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijalankan.
- d. pemantauan Lingkungan Hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia Usaha dan/atau Kegiatan.
- e. rencana pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakup:
 - 1) jenis data yang dikumpulkan;
 - 2) lokasi pemantauan;
 - 3) frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
 - 4) metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data); dan
 - 5) metode analisis data.
- f. rencana pemantauan lingkungan perlu memuat mengenai kelembagaan pemantauan Lingkungan Hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan.

B. MUATAN DOKUMEN RKL-RPL

1. Pendahuluan

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan atau menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pernyataan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara

sistematis, singkat dan jelas.

- b. pernyataan kebijakan lingkungan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Uraikan dengan singkat mengenai komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matriks atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. dampak lingkungan (Dampak Penting dan Dampak Lingkungan Hidup lainnya).
- b. sumber dampak (Dampak Penting dan Dampak Lingkungan Hidup lainnya).
- c. indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. periode pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. institusi pengelolaan Lingkungan Hidup.

RKL disusun dalam bentuk matriks, yaitu:

- a. dampak lingkungan yang dikelola
Dalam kolom ini, penyusunan dokumen Amdal menguraikan secara singkat dan jelas Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi akibat adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- b. sumber dampak
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak.
- c. indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan untuk mengendalikan Dampak Lingkungan Hidup. RKL dapat dikategorikan berhasil dalam hal rencana pengelolaan tersebut dapat mengendalikan dampaknya sehingga dampak yang timbul dapat dihindari, diminimalkan atau ditanggulangi.
- d. bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dilakukan.
Secara umum, bentuk pengelolaan lingkungan dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu:
 - 1) pendekatan teknologi
Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola Dampak Penting Lingkungan Hidup.
 - 2) pendekatan sosial-ekonomi
Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam upaya

menanggulangi Dampak Penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah.

3) pendekatan institusi

Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam rangka menanggulangi Dampak Penting Lingkungan Hidup.

e. lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

f. periode pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat rencana mengenai kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat Dampak Penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak).

g. institusi pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal harus mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap RKL.

Institusi pengelolaan Lingkungan Hidup yang perlu diutarakan meliputi:

1) pelaksana pengelolaan Lingkungan Hidup

Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menugaskan atau bekerjasama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud.

2) pengawas pengelolaan Lingkungan Hidup

Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RKL. Instansi yang terlibat dalam Pengawasan dapat lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan.

3) penerima laporan hasil pengelolaan Lingkungan Hidup

Cantumkan instansi-instansi yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan.

3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matriks atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matriks atau tabel ini berisi pemantauan terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan. Matriks atau tabel tersebut disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

a. dampak yang dipantau, yang terdiri dari jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan

- indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.
- b. bentuk pemantauan Lingkungan Hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.
 - c. institusi pemantau Lingkungan Hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.

RPL disusun dalam bentuk matriks, yang terdiri atas:

- a. dampak lingkungan yang dipantau
Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan secara singkat:
 - 1) jenis Dampak Lingkungan Hidup yang dipantau.
 - 2) indikator/parameter pemantauan.
 - 3) sumber dampak lingkungan.
- b. bentuk pemantauan Lingkungan Hidup
Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (Dampak Penting dan dampak lingkungan lainnya), yang mencakup:
 - 1) metode pengumpulan dan analisis data
cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan di saat penyusunan Andal.
 - 2) lokasi pemantauan Lingkungan Hidup
cantumkan lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantauan berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pemantauan sedapat mungkin konsisten dan representatif dengan lokasi pengumpulan data di saat penyusunan Andal.
 - 3) waktu dan frekuensi pemantauan
uraikan mengenai jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak lingkungan yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak).
- c. institusi pemantauan Lingkungan Hidup
Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap RPL.

Institusi pemantau Lingkungan Hidup yang perlu diutarakan meliputi:

- 1) pelaksana pemantauan Lingkungan Hidup
Cantumkan institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pemantauan Lingkungan Hidup.
- 2) pengawas pemantauan Lingkungan Hidup
Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam Pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan.
- 3) penerima laporan hasil pemantauan Lingkungan Hidup
Cantumkan instansi-instansi yang akan dilaporkan hasil kegiatan pemantauan Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan

lingkup tugas instansi yang bersangkutan.

4. Pernyataan Komitmen pelaksanaan RKL-RPL

Pernyataan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan memuat pernyataan dari pemrakarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

5. Daftar Pustaka

Pada bagian ini, diuraikan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

6. Lampiran

Penyusun dokumen RKL-RPL juga dapat melampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

CONTOH MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada Andal)							
1.	Peningkatan debu akibat mobilisasi Usaha dan/atau Kegiatan	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksi	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambien untuk parameter debu	a. Melakukan penyiraman jalan secara berkala b. Memasang plat penghalang pada ban kendaraan angkut	a. Di dalam tapak proyek yang menjadi sumber pencemar kualitas udara b. Di jalan angkut yang melalui pemukiman warga c. Lokasi rinci Dapat dilihat pada peta 2.1	Minimal sehari dua kali	a. Instansi pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi b. Instansi pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab. X, PLH Prov. Y,

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Dinas PU Prov. Y. Instansi Penerima yaitu BLHD Kab. X, Dinas PU Kab. X, BLH Prov. Y, Dinas PU Prov. Y.
2	Peningkatan Laju Sedimentasi di Waduk	erosi tanah karena sebab alamiah maupun antropogenik pada area yang berdekatan dengan waduk	Stabilnya laju sedimentasi di area sekitar waduk selama umur waduk	Menanami area sekitar waduk dengan tanaman penahan erosi Memberikan pemahaman kepada penduduk yang beraktivitas di daerah rawan erosi guna mengurangi kegiatan yang dapat menjadi sumber erosi	Di area sekitar waduk dalam radius 5 km Di batas sosial yang mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik Di luar batas sosial yang masih mungkin memberikan kontribusi	Menanam dengan pemeliharaan setiap bulan sekali Pemberian pemahaman dilakukan sekali setahun	Instansi Pelaksana penanaman dan pemberian pemahaman di batas sosial yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Instansi Pelaksana pemberian pemahaman di

				antropogenik	terhadap peningkatan erosi antropogenik		luar batas sosial yaitu Pemda Kab.X Instansi Pengawas yaitu BLHD Kb. X, Dinas PU Kab X, BLH Prov Y, Dinas PU prov Y Instansi penerima laporan yaitu BLHD Kab X, Dinas PU kb X, BLHD prov Y, Dinas PU prov Y
Dampak Lingkungan lainnya yang dikelola							
No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
(pengelolaan lingkungan telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dan lain-lain)							
3.	Timbulnya sampah plastik	Kegiatan akomodasi pekerja konstruksi	Sampah domestik dikelola sesuai dengan peraturan perundang-	a. Mengumpulkan sampah domestik dengan dipilah antara organik dengan	Di area akomodasi pekerja konstruksi	Dilakukan sehari-hari	a. Instansi pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha

			undangan	anorganik sesuai dengan SOP perusahaan nomor b. Bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Kabupaten X untuk menyediakan jasa angkutan sampah domestik harian (diatur dalam MoU nomor.... Dengan Dinas Kebersihan			dan/atau Kegiatan b. Instansi pengawas yaitu BLHD Kab. X, BLH Prv. Y c. Instansi penerima laporan yaitu BLHD Kab X, BLH prov Y
--	--	--	----------	--	--	--	--

3	Timbulnya sampah plastik	Kegiatan akomodasi pekerja konstruksi	Sampah domestik dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<p>c. Mengumpulkan sampah domestik dengan dipilah antara organik dengan anorganik sesuai dengan SOP perusahaan nomor</p> <p>d. Bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Kabupaten X untuk menyediakan jasa angkutan sampah domestik harian (diatur dalam MoU nomor.... Dengan Dinas Kebersihan</p>	Di area akomodasi pekerja konstruksi	Dilakukan sehari-hari	<p>d. Instansi pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan</p> <p>e. Instansi pengawas yaitu BLHD Kab. X, BLH Prv. Y</p> <p>f. Instansi penerima laporan yaitu BLHD Kab X, BLH prov Y</p>
---	--------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------------------------	-----------------------	--

CONTOH MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi pemantauan lingkungan hidup		
	Jenis dampak yang timbul (dapat di ambien dan dapat sumbernya)	Indikator/parameter	Sumber dampak	Metode pengumpulan dan analisis data	Lokasi pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan frekuensi pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima laporan
1	Penurunan Muka Air Tanah (MAT)	Kedalaman / ketinggian MAT	Dewatering dari tahap operasional tambang	Pemantauan langsung pada sumur pantau dengan menggunakan piezometer	Sumur pantau A,B,C,D dan E yang berada di koordinat – (lokasi rinci pada peta di lampiran)	Satu bulan dua kali	PR X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	BLHD Kab. A, BLHD Prov X, Dinas PU Prov X, Dinas Kb. Y	BLHD Kab. A, BLHD Prov X, Dinas PU Prov X, Dinas Kb. Y

PENETAPAN KATEGORI AMDAL BERDASARKAN KATEGORI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Penentuan kategori Amdal dilakukan berdasarkan skala nilai sebagai berikut:

- a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 1. sangat kompleks (skala 3);
 2. cukup kompleks (skala 2); atau
 3. tidak kompleks (skala 1).
- b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup:
 1. sangat Penting (skala 3);
 2. lebih Penting (skala 2); atau
 3. penting (skala 1).
- c. sensitivitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 1. di dalam kawasan lindung yang dikategorikan sebagai kawasan konservasi (Tinggi) (skala 3);
 2. di dalam kawasan lindung di luar kategori kawasan konservasi (sedang) (skala 2); atau
 3. di luar Kawasan Lindung (Rendah) (skala 1).
- d. status kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 1. D3TLH sangat terlampaui (Tinggi) (skala 3);
 2. D3TLH telah terlampaui (Sedang) (skala 2); atau
 3. D3TLH belum terlampaui (Rendah) (skala 1).

Berdasarkan 4 (empat) kriteria dengan skala nilai, penentuan kategori Amdal dilakukan dengan menjumlahkan nilai skala yang telah ditetapkan dari masing-masing kategori.

Kategori Amdal dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. Amdal Kategori A
Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Amdal kategori A bila memiliki skala nilai kumulatif > 9 (lebih besar dari sembilan);
- b. Amdal Kategori B
Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Amdal kategori B bila memiliki skala nilai kumulatif 6-9 (enam sampai dengan sembilan); atau
- c. Amdal Kategori C
Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Amdal kategori C bila memiliki skala nilai kumulatif < 6 (kurang dari enam).

Berikut ini disampaikan urutan langkah perhitungan skala nilai:

1. mengisi informasi lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai format ringkasan informasi lingkungan yang tercantum di dalam lampiran ini.
2. lakukan pengelompokan skala rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan	Skala Kepentingan	Skala Nilai
Kompleksitas jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan		
Kompleksitas Kegiatan Utama dan Penunjang.	Sangat Kompleks	3
	Cukup Kompleks	2
	Tidak Kompleks	1
Dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup		
Dampak Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan.	Berdampak Sangat Penting	3
	Berdampak Lebih Penting	2
	Berdampak Penting	1
Sensitivitas Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan		
Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan utama dan penunjang	Di dalam kawasan konservasi	3
	Di dalam Kawasan Lindung di luar kawasan konservasi	2
	Di luar Kawasan Lindung	1
Status Kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan		
Kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	D3TLH berpotensi terlampaui sangat tinggi	3
	D3TLH berpotensi telah terlampaui sedang	2
	D3TLH berpotensi tidak terlampaui	1

3. Kategori Amdal langsung ditetapkan menjadi Kategori Amdal A apabila:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi; dan
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat spesifik dan kompleks dan membutuhkan teknologi tinggi (contoh: seperti kegiatan pembangkit listrik dengan menggunakan reaktor nuklir (PLTN));
4. Lakukan penjumlahan nilai skala yang diperoleh untuk menetapkan Kategori Amdal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki jumlah skala nilai kumulatif > 9 (lebih besar dari sembilan) maka termasuk Amdal Kategori A;
 - b. memiliki jumlah skala nilai kumulatif 6-9 (enam sampai dengan sembilan) maka termasuk Amdal Kategori B;
 - c. memiliki jumlah skala nilai kumulatif < 6 (kurang dari enam) maka termasuk Amdal Kategori C.
5. Apabila pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan belum terdapat hasil perhitungan D3TLH, maka kriteria D3TLH tidak dapat digunakan, sehingga penentuan Kategori Amdal ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memiliki jumlah skala nilai kumulatif > 6 (lebih besar dari enam) maka termasuk Amdal Kategori A;
 - b. memiliki jumlah skala nilai kumulatif 4-6 (empat sampai dengan enam) maka termasuk Amdal Kategori B; dan
 - c. memiliki jumlah skala nilai kumulatif < 4 (lebih kecil dari empat) maka termasuk Amdal Kategori C.

PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL

Penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- A. Penerimaan dan Penilaian Administrasi;
 - B. Penilaian Substansi;
 - C. Penilaian Uji Kelayakan; dan
 - D. Penyampaian Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- A. PENERIMAAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL SECARA ADMINISTRASI
1. permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup atau secara langsung, yang ditujukan kepada Kepala melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
 2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penilaian administrasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan secara langsung, yang meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
 - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
 - f. hasil konsultasi publik;
 - g. kesesuaian sistematika Andal dan RKL-RPL dengan Pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL; dan
 - h. sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penilaian administratif Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan penilaian administratif Andal dan RKL-RPL (Panduan O1).
 3. Berdasarkan hasil penilaian administratif, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan penilaian administratif dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung.
 4. Dalam hal permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mengembalikan permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung untuk diperbaiki.
 5. Dalam hal permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung.
 6. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat

diberikan apabila:

- a. hasil penilaian administratif menyimpulkan bahwa permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; dan
- b. dokumen Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

B. PENILAIAN SUBSTANSI ATAS DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL

1. Persiapan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara
 - a. rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
 - b. sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara guna menilai dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, melalui tahapan:
 - 1) membuat undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat yang akan dilibatkan dalam penilaian Andal dan RKL-RPL;
 - 2) meminta sejumlah dokumen Andal dan RKL-RPL dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan jumlah daftar undangan yang ada untuk dilakukan penilaian;
 - 3) mengirimkan undangan beserta dokumen Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - 4) melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara yang diundang; dan
 - 5) mengkompilasi masukan tertulis dari anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara yang berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - c. dokumen Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh peserta rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan.
2. Penilaian mandiri atas Dokumen Andal dan RKL-RPL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara:
 - a. ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menugaskan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menilai dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL secara mandiri.
 - b. anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - c. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan melalui:
 - 1) uji tahap proyek;
 - 2) uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL; dan
 - 3) telaahan terhadap kriteria kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 - d. uji tahap proyek untuk memastikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design / DED*).

- e. uji tahap proyek dilakukan berdasarkan Panduan Uji tahap proyek Andal dan RKL-RPL (Panduan 02).
 - f. uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
 - 1) konsistensi;
 - 2) keharusan;
 - 3) relevansi; dan
 - 4) kedalaman
 - g. uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian Andal dan RKL-RPL (Panduan 04 bagian Andal dan RKL-RPL).
 - h. telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
 - i. hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*soficopy*) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
3. Penyelenggaraan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara
- a. hasil penilaian mandiri yang dilakukan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara disampaikan pada saat dilakukan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - b. rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dan dihadiri oleh:
 - 1) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - 2) masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/ atau Kegiatan;
 - 3) masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - 4) instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis;
 - 5) ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 6) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atau wakil yang ditunjuk oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - 7) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal; dan
 - 8) tenaga ahli yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan dan dampak Usaha dan/atau Kegiatan yang membantu Tim Penyusunan Amdal.
 - c. rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
 - d. dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 - e. dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun Amdal berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara, ketua tim penyusun dokumen Amdal wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara yang

- terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
- f. dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara berhalangan hadir, maka rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melalui surat penunjukan.
 - g. dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan paparan atas dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
 - h. terhadap paparan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara beserta peserta rapat melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan yaitu pembahasan penilaian Andal dan pembahasan penilaian RKL-RPL.
 - i. semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dan peserta rapat wajib dicatat oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dan dituangkan dalam berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
4. Tindak lanjut Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara
- a. sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - b. dalam hal hasil penilaian Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menunjukkan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan Andal dan RKL-RPL tersebut kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara untuk kemudian dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki.
 - c. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Kepala melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - d. sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - e. anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penilaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
5. Hasil penilaian substantif dari dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
- a. rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara wajib merumuskan hasil penilaian akhir substantif dari dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, antara lain:
 - 1) kualitas dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL telah memenuhi persyaratan sebagaimana dengan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) telaahan kelayakan atau tidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan Amdal; dan
 - 3) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses

pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

- b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menuangkan hasil uji kelayakan berupa:
 - 1) Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - 2) Rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- c. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir substantif atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Kepala.

C. WAKTU PROSES PENILAIAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL

Proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL berikut pula perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL oleh Pelaku Usaha dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari (sesuai dengan Kategori dokumen Andal, RKL, dan RPL) kerja semenjak dokumen Andal dan RKL-RPL lengkap secara administrasi.

D. PENYAMPAIAN REKOMENDASI HASIL UJI KELAYAKAN DARI TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP OTORITA IBU KOTA NUSANTARA KEPADA PENGAMBIL KEPUTUSAN

- 1. berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara, sekretaris Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- 2. ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:
 - a. konsep SKKL, dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan adalah dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. konsep surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan adalah dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup, kepada Kepala.
- 3. jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil uji kelayakan terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan penyampaian konsep SKKL atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Kepala dilakukan paling lama 49 (empat puluh sembilan) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- 4. berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan tersebut, Kepala menerbitkan:
 - a. SKKL; atau
 - b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melalui ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

PANDUAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL

Mutu dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: sumber daya penyusun Amdal, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, biaya pelaksanaan studi, kompleksitas kegiatan, dan kondisi lingkungan tapak maupun lingkungan sekitar serta faktor-faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu tidak mudah untuk melakukan perbandingan kualitas mutu dokumen antara satu dokumen Amdal dengan dokumen lainnya karena memiliki kompleksitas dan isu spesifik yang berbeda.

Pendekatan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL terlihat pada pemenuhan aspek uji konsistensi, keharusan, kedalaman dan relevansi.

Uji Konsistensi

Uji konsistensi dimaksudkan untuk menilai:

1. konsistensi antara Dampak Penting Hipotetik dari hasil pelingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan;
2. konsistensi antara Dampak Penting hipotetik (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan
3. konsistensi Dampak Lingkungan (termasuk parameter yang akan dikaji) yang akan dikelola tertera pada Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dan dokumen RKL-RPL.

Uji Keharusan

Uji keharusan dimaksudkan untuk menilai aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang secara rinci wajib berisi:

1. proses pelingkupan, dengan hasil berupa Dampak Penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian serta metode studi;
2. Dampak Penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak;
3. evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan Lingkungan Hidup; dan
4. dampak yang dikelola dan dipantau serta rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud.

Uji Kedalaman

Uji kedalaman dimaksudkan untuk menilai bahwa perumusan hasil studi pada dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL telah dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi serta sesuai dengan kaidah ilmiah. Secara ringkas pada uji kedalaman dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. memastikan dalam dokumen Andal, pada data rona Lingkungan Hidup rinci yang disampaikan telah diambil dan didapatkan sesuai metodologi yang disetujui dalam dokumen Formulir Kerangka Acuan;
2. memastikan prakiraan besaran dampak yang disampaikan telah menggambarkan perubahan kualitas lingkungan yaitu menggambarkan kondisi kualitas lingkungan tanpa kegiatan dan kondisi lingkungan dengan kegiatan; dan
3. memastikan bahwa evaluasi holistik yang disampaikan telah menggunakan metodologi yang disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan dapat mengevaluasi hubungan atau keterkaitan pengaruh dampak terhadap lingkungan.

Uji Relevansi

Uji relevansi dilakukan untuk memastikan:

1. kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dampak lingkungan yang timbul;

2. kesesuaian antara arahan upaya pemantauan Lingkungan Hidup dengan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan dampak lingkungan yang timbul;
3. kesesuaian antara bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup dan bentuk pemantauan Lingkungan Hidup dengan dampak lingkungan yang timbul;
4. kesesuaian antara lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dengan lokasi timbulnya dampak;
5. kesesuaian antara periode pengelolaan Lingkungan Hidup dengan waktu terjadinya dampak; dan
6. ketepatan institusi yang melakukan Pengawasan dan institusi yang menerima laporan dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.

Aspek relevansi, RKL-RPL wajib memuat seluruh pengelolaan sesuai Dampak Penting hipotetik yang ditetapkan serta dampak lain-nya. Oleh karena itu penilaian aspek relevansi dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara hasil kajian prakiraan dampak dan evaluasi dampak serta arahan pengelolaan yang ditetapkan.

KONSISTENSI

Konsistensi antara:

DPH (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan Metode studi, Rona Lingkungan Awal, Prakiraan Besaran Dampak, sifat penting Dampak. Evaluasi Secara Holistik serta RKL-RPL.

KEHARUSAN

Wajib Memuat:

Proses pelingkupan (DPH, BWS, dan BWK), Metode studi, prakiraan Besaran Dampak dan Prakiraan sifat penting Dampak, Evaluasi Holistik serta penentuan Kelayakan Lingkungan Hidup dan RKL-RPL.

KEDALAMAN

Kadalaman:

Penyusunan Amdal dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai dengan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan dan perumusan hasil studi Amdal.

RELEVANSI

Relevansi, kesesuaian:

- 1) arahan RKL dengan dampak lingkungan yang timbul;
- 2) arahan RPL dengan RKL dan dampak lingkungan yang timbul;
- 3) bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan yang timbul;
- 4) lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak,
- 5) periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak; dan
- 6) ketepatan institusi yang melakukan Pengawasan dan institusi yang menerima laporan, dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.

Pemenuhan dasar kualitas Amdal adalah pemenuhan terhadap aspek uji konsistensi dan keharusan, untuk itu pemenuhan terhadap aspek tersebut wajib terpenuhi dan akan berimplikasi menjadi penilain buruk apabila aspek tersebut tidak terpenuhi. Penilaian pemenuhan aspek uji konsistensi dan

keharusan dilakukan oleh Tim penilai Amdal.

Aspek uji kedalaman merupakan bagian inti dari substansi dokumen Andal dan memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi karena terkait metodologi ilmiah, perhitungan prakiraan besaran dampak, selisih perubahan serta analisis saat tidak ada proyek dan saat ada-nya proyek (*with and without project*) untuk komponen Dampak Penting hipotetik.

Mengingat aspek uji kedalaman merupakan aspek yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi dalam penyusunan dokumen Andal dan tujuan evaluasi/penilaian dokumen adalah mendorong peningkatan kualitas secara terus menerus dan bukan semata-mata penilaian baik-buruk, maka standar penilaian dilakukan melalui grading atau tingkatan pencapaian. Meskipun penilaian dilakukan melalui tingkat pencapaian, namun pemenuhan dasar merupakan pemenuhan wajib terhadap kualitas mutu Amdal terutama untuk isu penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan. Disamping pertimbangan komponen isu penting, pertimbangan pemenuhan keterwakilan komponen dampak (fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat) juga menjadi dasar pertimbangan, yaitu dalam hal ini untuk Dampak Penting hipotetik sesuai isu spesifik untuk jenis dan lokasi kegiatan.

A. PANDUAN UJI ADMINISTRASI PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan uji administrasi permohonan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.

No	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang.			
2.	Persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.			
3.	Persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan (pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, pengelolaan limbah, dan analisis mengenai dampak lalu lintas).			
4.	Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.			
5.	Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal.			
6.	Hasil konsultasi publik.			
7.	Permohonan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL a. Draft dokumen Andal; dan			

No	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	b. Draft dokumen RKL-RPL.			
8.	Dokumen Andal			
	a. Data dan informasi rinci mengenai rona Lingkungan Hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona Lingkungan Hidup jika diperlukan).			
	b. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.			
	c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.			
	d. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak mempengaruhi kelengkapan administrasi).			
	e. Muatan dokumen Andal sudah sesuai dengan Pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: 1) Pendahuluan; 2) deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup awal; 3) prakiraan Dampak Penting ; 4) evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan; 5) daftar pustaka; dan 6) lampiran.			
9.	Dokumen RKL-RPL			
	a. Muatan dokumen RKL-RPL sudah sesuai Pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: 1) pendahuluan; 2) rencana pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) rencana pemantauan Lingkungan Hidup; 4) pernyataan dan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL 5) daftar pustaka; dan 6) lampiran			
	b. Matriks atau tabel RKL memuat: 1) dampak lingkungan;			

No	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	2) sumber dampak; 3) indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup; 5) lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup; 6) periode pengelolaan Lingkungan Hidup; 7) institusi pengelolaan Lingkungan Hidup;			
	c. Peta pengelolaan Lingkungan Hidup			
	d. Matriks atau tabel RPL memuat: 1) Dampak Lingkungan; 2) bentuk pemantauan Lingkungan Hidup; 3) institusi pemantau Lingkungan Hidup;			
	e. peta pemantauan Lingkungan Hidup			

Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

B. PANDUAN UJI TAHAP PROYEK

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan uji tahap proyek berdasarkan format uji tahap proyek sebagaimana tercantum di bawah ini.

No	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang.			Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara wajib menilai kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang
2.	Dokumen Andal dan RKL - RPL yang disampaikan untuk Usaha dan/atau Kegiatan masih dalam tahap perencanaan. Catatan: Apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Andal, dan dokumen RKL-RPL telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka			

No	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
	<p>pengajuan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL wajib ditolak oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>			
2.	<p>Dokumen Andal dan RKL - RPL yang disampaikan untuk Usaha dan/atau Kegiatan masih dalam tahap perencanaan.</p> <p>Catatan: Apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Andal, dan dokumen RKL-RPL telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka pengajuan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL wajib ditolak oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>			

Selain dua aspek yang diuji tersebut di atas, uji tahap proyek juga dilakukan untuk mengetahui penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan pada tahap studi kelayakan atau pada tahap *Detailed Engineering Design* (DED).

Apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan masih dalam tahap studi kelayakan, maka deskripsi kegiatan mungkin belum terlalu rinci.

Namun apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan sudah dalam tahap DED maka deskripsi kegiatannya harus rinci. Deskripsi rinci dimaksud tidak termasuk formula, paten atau hal-hal yang terkait dengan rahasia perusahaan, tetapi hanya hal-hal yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan dampak.

Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL perlu diperbaiki, dokumen dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

C. PANDUAN UJI KUALITAS DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan uji kualitas dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL berdasarkan format uji kualitas dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini.

No	Hal yang Dinilai/ Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
1.	Dokumen Andal memuat: a. pendahuluan; b. deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal; c. prakiraan Dampak Penting ; d. evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan e. daftar pustaka; dan f. lampiran.	Bagian ini untuk menjawab pemenuhan aspek keharusan dan harus dipastikan semua muatan telah ada dalam dokumen Andal yang disampaikan	
2.	Pendahuluan memuat informasi mengenai: a. ringkasan deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. ringkasan Dampak Penting hipotetik yang ditelaah/dikaji; dan c. batas wilayah studi dan batas waktu kajian.	Informasi deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, daftar DPH, dan batas wilayah studi dan batas waktu kajian telah sesuai dengan yang ada dalam Formulir Kerangka Acuan.	
3.	Muatan ringkasan deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah menguraikan secara singkat mengenai deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan fokus pada komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, berikut alternatif rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut jika ada.	Pastikan agar tidak berbeda dengan Formulir Kerangka Acuan	
4.	Muatan ringkasan Dampak Penting hipotetik yang ditelaah telah diuraikan secara singkat mengenai daftar Dampak Penting hipotetik yang akan dikaji dalam dokumen Andal mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen Formulir Kerangka Acuan. Catatan: Uraian singkat tersebut agar dilengkapi dengan bagan alir proses	Pastikan agar tidak berbeda dengan Formulir Kerangka Acuan	

No	Hal yang Dinilai/ Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
	pelingkupan.		
5.	<p>Muatan batas wilayah studi dan batas waktu kajian, telah diuraikan mengenai:</p> <p>a. wilayah studi dan ditampilkan dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen Formulir Kerangka Acuan; dan</p> <p>b. batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan setiap Dampak Penting hipotetik yang akan dikaji dalam dokumen Andal dengan mengacu pada batas waktu kajian hasil pelingkupan.</p>	<p>Pastikan agar tidak berbeda dengan Formulir Kerangka Acuan</p> <p>Pastikan Wilayah studi dan batas waktu kajian yang disampaikan telah digambarkan sesuai dengan hasil evaluasi penetapan DPH</p> <p>Penentuan batas waktu kajian selama tahap operasi, harus didasarkan atas evaluasi dalam DPHnya</p>	
6.	<p>Muatan deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup Awal telah disajikan informasi mengenai rona Lingkungan Hidup (<i>environmental setting</i>) secara rinci dan mendalam di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yang mencakup:</p> <p>a. komponen lingkungan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan (komponen/ features lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta kondisi lingkungannya); dan</p> <p>b. Usaha dan/atau</p>	<p>Pastikan:</p> <p>a. data dan informasi dalam wilayah studi yang diambil telah relevan dengan Dampak Penting yang akan dikaji dan proses pengambilan keputusan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan;</p> <p>b. data dan informasi rinci yang disampaikan telah diambil sesuai metoda yang disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan; dan</p> <p>c. Titik pengambilan data telah sesuai dengan Formulir Kerangka Acuan.</p>	

No	Hal yang Dinilai/ Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
	Kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkan terhadap Lingkungan Hidup.		
7.	<p>Muatan mengenai komponen lingkungan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah memuat informasi mengenai komponen lingkungan yang paling sedikit mencakup:</p> <p>a. Komponen geofisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya.</p> <p>b. Komponen biologi, seperti vegetasi/ flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya.</p> <p>c. Komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya.</p> <p>d. Komponen kesehatan masyarakat seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.</p>	Pastikan semua data yang disampaikan telah terupdate, termuat dan telah memenuhi semua komponen yang ada.	

No	Hal yang Dinilai/ Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
8.	Muatan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah memberikan gambaran utuh mengenai kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan) yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat.	<p>Pastikan:</p> <p>a. Pada bagian ini penyusun Amdal telah menguraikan kondisi kualitatif dan kuantitatif berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi.</p> <p>b. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Semua data yang disampaikan telah termutakhir dan memuat semua komponen yang ada.</p>	
9.	Muatan mengenai prakiraan Dampak Penting	<p>Pastikan:</p> <p>a. telah disajikan proses analisis dampak lingkungan yang menghasilkan informasi mengenai besaran dampak dan sifat penting dampak untuk setiap Dampak Penting hipotetik (DPH) yang dikaji.</p> <p>b. penyusun Amdal telah menguraikan hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran perubahan lingkungan dan sifat penting dampak untuk setiap Dampak Penting hipotetik yang dikaji.</p> <p>c. Prakiraan besaran dampak yang disampaikan telah menggambarkan kondisi tanpa kegiatan;</p> <p>d. Prakiraan besaran dampak yang disampaikan telah menggambarkan kondisi dengan kegiatan;</p> <p>e. Perhitungan dan analisis prakiraan Dampak Penting hipotetik tersebut telah menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dan disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan.</p>	

No	Hal yang Dinilai/ Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
		<p>f. Ringkasan dasar teori, asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak dapat dilampirkan sebagai bukti.</p> <p>Untuk menjawab aspek-aspek di atas, prakiraan Dampak Penting harus:</p> <p>a. dilakukan dengan memperhatikan penggunaan data runtun waktu (<i>time series</i>) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu;</p> <p>b. dilakukan dengan cermat mengenai besaran Dampak Penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, rencana tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatannya.</p> <p>c. dilakukan dengan cara:</p> <p>i. menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas Lingkungan Hidup yang diperkirakan dengan adanya Usaha dan/atau Kegiatan, dan kondisi kualitas Lingkungan Hidup yang diperkirakan tanpa adanya Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>ii. dalam batas waktu kajian yang telah ditetapkan; dan</p> <p>iii. menggunakan metode prakiraan dampak yang disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan.</p> <p>d. dilakukan dengan memperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung.</p>	

No	Hal yang Dinilai/ Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
10.	Muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan	<p>Pastikan: Di dalam dokumen Andal telah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan kesimpulan mengenai:<ol style="list-style-type: none">a. bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama;b. komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan; area yang perlu mendapat perhatian penting (<i>area of concerns</i>) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau internasional lintas batas negara), antara lain seperti: area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus, banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat, area rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan dan/atau kombinasi dari area.2. Telah dilakukan proses evaluasi holistik dengan:<ol style="list-style-type: none">a. menguraikan hasil evaluasi atau telaahan I keterkaitan dan interaksi seluruh Dampak Penting hipotetik dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap Lingkungan Hidupb. menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dan	

No	Hal yang Dinilai/ Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
		<p>disetujui dalam kerangka acuan; dan</p> <p>c. dilakukan evaluasi untuk masing-masing alternatif, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan masih berada pada pemilihan alternatif</p> <p>3. dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, penyusun Amdal telah melakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan</p> <p>4. dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah disajikan rumusan arahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan dokumen RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional.</p> <p>5. muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atau penyusun Amdal dapat menyimpulkan atau memberikan pernyataan kelayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Catatan: Terkait angka 5 setiap kriteria kelayakan harus dilakukan analisis berdasarkan pemenuhan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan Lingkungan Hidup.</p>	
11.	Muatan daftar pustaka telah menyampaikan mengenai sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Andal		

No	Hal yang Dinilai/ Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
12.	Muatan lampiran telah menyampaikan data dan informasi yang dianggap perlu dan relevan.		

D. PANDUAN PENILAIAN RINCI DOKUMEN RKL-RPL

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penilaian rinci terhadap dokumen RKL-RPL berdasarkan format penilaian dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini.

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
1.	Muatan dokumen RKL-RPL: a. pendahuluan; b. rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. rencana Pemantauan Lingkungan Hidup d. pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL; e. daftar pustaka; dan f. lampiran.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2.	Muatan pendahuluan menyajikan informasi mengenai: a. Pernyataan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; Catatan: pada bagian ini harus diuraikan dengan singkat mengenai komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk: 1) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan; dan 3) Melakukan pelatihan bagi karyawan di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
3.	Muatan RKL telah disampaikan dalam bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif (dalam bentuk matriks/tabel).	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
4.	Matriks RKL yang disampaikan telah mencakup: a. Dampak lingkungan (Dampak Penting dan Dampak Lingkungan Hidup lainnya); b. Sumber dampak (Dampak Penting dan Dampak Lingkungan Hidup lainnya); c. Indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup; d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup; e. Lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup; f. Periode pengelolaan Lingkungan Hidup; dan g. Institusi pengelola Lingkungan Hidup.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5.	Kolom Dampak Lingkungan Hidup pada matriks RKL telah diuraikan mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi akibat adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara singkat dan jelas.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
6.	Dampak Lingkungan Hidup yang disampaikan konsisten/relevan dengan hasil pelingkupan pada Formulir Kerangka Acuan dan hasil kajian pada dokumen Andal.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
7.	Kolom sumber dampak pada matriks RKL telah menjelaskan komponen kegiatan penyebab dampak yang singkat.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
8.	Sumber dampak konsisten/relevan dengan penjelasan sebelumnya pada dokumen Formulir Kerangka Acuan dan dokumen Andal.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
9.	Kolom Indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup pada matriks RKL telah menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan untuk mengendalikan Dampak Lingkungan Hidup.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
10.	Indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup telah konsisten/relevan dengan dampak dan sumber dampaknya.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
11.	Kolom bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup pada matriks RKL telah menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dilakukan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
12.	Bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
13.	Kolom lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup pada matriks RKL telah menjelaskan rencana lokasi kegiatan bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
14.	Lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
15.	Kolom periode pengelolaan Lingkungan Hidup pada matriks RKL telah menjelaskan rencana mengenai pelaksanaan dan jangka waktu kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
16.	Periode pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
17.	Kolom institusi pengelola Lingkungan Hidup pada matriks RKL telah mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan/atau berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan Lingkungan Hidup.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
18.	Institusi pengelola Lingkungan Hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
19.	RPL telah memuat secara jelas rencana pemantauan untuk dampak yang ditimbulkan dalam bentuk matriks atau tabel.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
20.	Matriks rencana pemantauan Lingkungan Hidup (matriks/tabel RPL) yang disampaikan telah mencakup: a. Dampak yang dipantau yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak; b. Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan; dan c. Institusi pemantau Lingkungan Hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
21.	Kolom dampak lingkungan yang dipantau pada matriks RPL telah menjelaskan secara jelas mengenai: a. Jenis Dampak Lingkungan Hidup yang dipantau. b. Indikator/parameter pemantauan; dan c. Sumber dampak lingkungan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
22.	Dampak Lingkungan Hidup yang disampaikan konsisten/relevan dengan hasil pelingkupan pada Formulir Kerangka Acuan dan hasil kajian pada dokumen Andal.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
23.	Sumber dampak lingkungan konsisten/relevan dengan penjelasan pada Formulir Kerangka Acuan dan hasil kajian pada dokumen Andal.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
24.	Kolom bentuk pemantauan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RPL telah menyatakan secara jelas mengenai metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (Dampak Penting dan Dampak Lingkungan Hidup lainnya). Catatan: Bentuk pemantauan dimaksud mencakup:	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
	<p>a. Metode pengumpulan dan analisis data (perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan di saat penyusunan Andal);</p> <p>b. Lokasi pemantauan Lingkungan Hidup (perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini perlu didukung dengan gambaran lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantauan berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud); dan</p> <p>c. Waktu dan frekuensi pemantauan (perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini diuraikan mengenai jangka waktu atau lama periode pemantauan beserta dengan frekuensi per satuan waktu).</p>		
25.	Seluruh elemen bentuk pemantauan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampak.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
26.	Kolom institusi pemantau Lingkungan Hidup pada matrik RPL telah mencantumkan secara jelas institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap RPL.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: institusi pemantau Lingkungan Hidup yang perlu dicantumkan meliputi: a. Pelaksana pemantauan Lingkungan Hidup; b. Pengawas pemantau Lingkungan Hidup; dan c. Penerima laporan hasil pemantauan Lingkungan Hidup.	
27.	Institusi pemantau Lingkungan Hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
28.	Muatan jumlah dan jenis persetujuan teknis dan SLO yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Bagian ini hanya dapat diisi dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan memerlukan persetujuan teknis.	
29.	Muatan pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL telah disampaikan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
30.	Muatan daftar pustaka telah menyampaikan mengenai sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKL-RPL.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
31.	Muatan lampiran telah menyampaikan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan *)	
2.	Alamat kantor, kode pos, No. Telp, Fax, dan email	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.

Jika tidak ada nama badan usaha/Instansi Pemerintah hanya ditulis nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan (untuk perseorangan).

B. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama rencana Usaha dan/atau Kegiatan *)	
2.	Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai	
3.	Skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan, panjang, volume, kapasitas dan/atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan, sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan bahan penolong, penggunaan energi, dan jumlah penggunaan air.2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik, dan jumlah bahan peledak.3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.4. Bidang Pertanian: luas, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan bahan

		penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air. 5. Bidang Pariwisata: luas lahan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin <i>laundry</i> , dan kapasitas tempat duduk restoran. Bidang-bidang lainnya. 6. Bidang-bidang lainnya.
--	--	---

Pada bagian ini penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan juga menjelaskan:

- a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang. Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan peta RTRW/RDTR/RZWP3K yang berlaku dan sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan rencana tata ruang seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih terdapat hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR/RZWP3K, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang. Bukti- bukti yang mendukung kesesuaian dengan rencana tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana Usaha/atau Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka Formulir UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut.

Di samping itu, untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB), atau peraturan perubahannya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menyimpulkan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut berada di dalam atau di luar kawasan

hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPPIB. Jika lokasi rencana Usaha/atau Kegiatan tersebut berada di dalam PIPPIB, (kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019) maka Formulir UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang. persetujuan teknis dapat berupa standar yang telah termuat dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup atau hasil kajian. Dalam hal standar tersebut belum termuat dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta kepada instansi yang berwenang.

- c. Uraian mengenai komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan. Dalam bagian ini, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menuliskan komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan penutupan/pascaoperasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Uraian rencana Usaha dan/atau Kegiatan ini didasarkan pada persetujuan awal yang dapat berupa rencana induk pelabuhan, rencana induk bandara atau bentuk persetujuan awal yang sejenis.

Contoh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Kegiatan Peternakan
<u>Tahap Prakonstruksi:</u> 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). 2) dan lain-lain ... <u>Tahap Konstruksi:</u> 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan). 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). 3) dan lain-lain ... <u>Tahap Operasi:</u> 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah atau dampak terhadap Lingkungan Hidup) 3) dan lain-lain... <u>Tahap Penutupan/Pascaoperasi</u> 1) Pembongkaran kandang (jelaskan secara singkat proses dan teknik pembongkaran). 2) dan lain-lain ... (Catatan: Khusus untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance</i> dan <i>water balance</i>)).

C. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian ini berisi bentuk tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kolom dampak lingkungan terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi mengenai seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai perkiraan besaran dampak (besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif).
2. Standar pengelolaan Lingkungan Hidup Kolom standar pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. Standar pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Dalam hal standar telah tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus memilih standar yang dapat mengelola dampak yang ditimbulkan.

Dalam hal standar pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun standar pengelolaan Lingkungan Hidup.

Muatan satu standar meliputi langkah-langkah kegiatan pelaksanaan dari sebuah prosedur pengelolaan yang distandarkan, yang dilengkapi dengan keterkaitannya dengan prosedur pengelolaan lingkungan lainnya. Dalam standar disampaikan peringatan yang memberikan penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi di luar kendali ketika prosedur pengelolaan lingkungan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, kualifikasi personil yang melaksanakan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, standar mutu dari setiap langkah kegiatan yang dilakukan, dan formulir yang harus diisi oleh pelaksana pengelolaan lingkungan tersebut;
 - b. Lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai lokasi pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran Formulir UKL-UPL); dan
 - c. Periode pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya upaya pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan.
3. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Kolom standar pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:

 - a. Standar pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup (dapat termasuk didalamnya: metode pengumpulan dan analisis data

kualitas Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya);

Dalam hal standar telah tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus memilih standar yang dapat memantau dampak yang ditimbulkan.

Dalam hal standar pemantauan Lingkungan Hidup belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun sendiri standar pemantauan Lingkungan Hidup;

- b. Lokasi pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai lokasi pemantauan Lingkungan Hidup dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran Formulir UKL-UPL); dan
- c. Periode pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya upaya pemantauan Lingkungan Hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantau Lingkungan Hidup

Kolom institusi pengelola dan pemantau Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup yang akan:

- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. melakukan Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan
- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup berdasarkan lingkup tugas instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bagian ini, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

limbah berupa:										
1. Limbah cair	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.	Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan Lingkungan Hidup pada lampiran ...)	Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan	Melakukan pemantauan kualitas <i>effluent</i> dari Instalasi biogas sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah peternakan	Pemantauan kualitas <i>effluent</i> dilakukan pada saluran <i>outlet</i> dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan Lingkungan Hidup pada lampiran ...)	Pemantauan kualitas <i>effluent</i> dilakukan 3 bulan sekali	a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau b. Kegiatan Instansi Pengawas yaitu DLH Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X	
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m3/ minggu	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10% lagi akan dijadikan pupuk kandang	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar Kandang secara rinci disajikan pada peta pengelolaan Lingkungan Hidup pada lampiran ...)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk	pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum <i>outlet</i> , di bawah <i>outlet</i> dan setelah <i>outlet</i> (secara rinci pada peta pemantauan lampiran ...)	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali	a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau b. Kegiatan Instansi Pengawas yaitu DLH Kabupaten X, Dinas Peternakan Kabupaten X	

d. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.

e. Daftar Pustaka

Pada bagian ini diutarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

D. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 serta analisis mengenai dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku berupa konfirmasi atau rekomendasi;
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan lokasi pemantauan Lingkungan Hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

TAHAPAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR SPESIFIK DAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR

A. PENERIMAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR SPESIFIK DAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR

Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar diperiksa oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung;

B. PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL DI SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dengan tahapan:

- a. pemeriksaan administrasi; dan
- b. pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar.

Langkah pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
2. Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan administratif dan pemeriksaan standar-standar Lingkungan Hidup;
3. Pemeriksaan administratif terhadap Formulir UKL-UPL standar meliputi pemeriksaan:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. persetujuan teknis; dan
 - d. kesesuaian isian Formulir UKL-UPL standar dengan Pedoman pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL Standar.
4. Pemeriksaan standar dilakukan terhadap kesesuaian standar-standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan jenis dampak lingkungan yang terjadi;
5. Dalam hal pemeriksaan terhadap Formulir UKL-UPL standar tidak memenuhi persyaratan administratif, Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar ditolak dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui:
 - a. sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha; dan
 - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk UKL-UPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.
6. Pemeriksaan UKL-UPL standar spesifik di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dinyatakan lengkap administrasi;
7. Dalam hal terdapat standar yang belum sesuai, Kepala melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan notifikasi perbaikan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
8. dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak notifikasi diterbitkan, Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup harus memastikan standar telah diperbaiki atau belum diperbaiki;

9. Dalam hal perbaikan telah sesuai, Kepala melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 1 (satu) hari menerbitkan persetujuan PKPLH di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
10. Persetujuan PKPLH paling sedikit wajib mempertimbangkan kriteria:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomis (*economic importance*); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
 - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dimaksud.
11. Dalam hal:
 - a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau
 - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan penerbitan persetujuan PKPLH ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
12. Persetujuan PKPLH yang telah diterbitkan disampaikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui:
 - a. sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha; atau
 - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.

C. PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL SECARA LANGSUNG

Pemeriksaan secara langsung hanya dilakukan dalam hal pemeriksaan Formulir UKL-UPL spesifik belum dapat dilakukan dikarenakan belum tersedianya standar spesifik di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Kepala melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup menyiapkan rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar

guna memeriksa Formulir UKL-UPL standar, melalui tahapan:

- a. pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar;
 - b. pengiriman undangan beserta Formulir UKL-UPL standar kepada seluruh peserta rapat; dan
 - c. melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang diundang.
2. Rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Formulir UKL-UPL standar diajukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan diterima oleh Deputy yang membidangi Lingkungan Hidup telah dinyatakan lengkap administrasi.
 3. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dilakukan terhadap kesesuaian standar-standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diusulkan sesuai jenis dampak lingkungan yang terjadi di dalam rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar.
 4. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dinyatakan tidak memerlukan perbaikan, Kepala melalui Deputy yang membidangi Lingkungan Hidup menerbitkan persetujuan PKPLH yang dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
 5. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dinyatakan perlu dilakukan perbaikan terhadap standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup, uraian deskripsi kegiatan serta jenis dampak lingkungan yang terjadi, Kepala melalui Deputy yang membidangi Lingkungan Hidup mengembalikan formulir UKL-UPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki.
 6. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan hasil perbaikan Formulir UKL-UPL standar kepada instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja.
 7. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada Kepala melalui Deputy yang membidangi Lingkungan Hidup.
 8. Persetujuan PKPLH paling sedikit mempertimbangkan kriteria:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*);

- dan/atau
4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dimaksud.
9. Dalam hal pengecekan telah dilakukan dan telah dipastikan benar dan sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 8, Kepala melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup menerbitkan persetujuan PKPLH kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan UKL-UPL diterima.
10. Persetujuan PKPLH disampaikan melalui:
- a. sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha;
 - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk UKL-UPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.

PANDUAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR

Berdasarkan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar, Kepala melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup membuat rangkuman hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum di bawah ini:

No.	Kriteria Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Pemeriksa Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar wajib memeriksa kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2079, atau peraturan perubahannya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.
2.	Pemeriksaan standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.		Pemeriksa Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar wajib memeriksa bahwa standar yang disampaikan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah dapat memitigasi dampak lingkungan yang dihasilkan.
3.	Pemeriksaan terhadap kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.		Memastikan bahwa persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 serta analisis mengenai dampak lalu lintas telah ada dan sesuai.
4.	Pemeriksaan terhadap kesesuaian dengan kepentingan pertahanan keamanan.		Memastikan bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak tumpang tindih dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

No.	Kriteria Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
5.	Pemeriksaan terhadap kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan.		
6.	Pemeriksaan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>)		
7.	Pemeriksaan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>); a. memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>); b. memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>); dan/atau c. memiliki nilai penting secara ilmiah (<i>scientific importance</i>)		
8.	Pemeriksaan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.		
9.	Pemeriksaan terhadap tidak dilampauinya Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dimaksud.		

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi/Swasta	:
Nama Penanggung jawab	:
Jabatan	:
Alamat	:
Nomor Telepon	:
Bidang Kegiatan	:

Menyatakan kesanggupan:

1. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang (penetapan lokasi yang diberikan);
2. Menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah, Limbah B3, dan sampah sesuai dengan standar dan jumlah yang dihasilkan;
3. Menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair dan Emisi sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan memenuhi Baku Mutu Limbah dan Baku Mutu Emisi;
4. Dst. (Diisi sesuai dengan pengelolaan dan pemantauan jenis kegiatan yang akan dilakukan);
5. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Bersedia dilakukan Pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
7. Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(tempat), (tanggal) Tertanda,

TTD

(Nama Penanggung jawab)

TATA LAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

A. PENYUSUNAN DELH

DELH disusun oleh penyusun yang memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki sertifikat kompetensi auditor Lingkungan Hidup;
- 2) memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal;
- 3) memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal; dan/atau
- 4) memiliki sertifikat kelulusan pelatihan auditor Lingkungan Hidup.

DELH paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini diinformasikan:

a. Latar belakang Usaha dan/atau Kegiatan

Bagian ini berisi mengenai alasan ditetapkan DELH, surat ketetapan DELH, dan jangka waktu pengenaan sanksi administrasi.

b. Identitas perusahaan

Bagian ini berisi nama Usaha dan/atau Kegiatan, alamat Usaha dan/atau Kegiatan, nomor telepon/faksimili, alamat email, nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, serta instansi teknis yang membina Usaha dan/atau Kegiatan.

2. Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan

Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi:

a. kegiatan utama dan kegiatan pendukung (fasilitas utama dan fasilitas pendukung) yang telah berjalan beserta skala besaran kegiatannya dengan lingkup uraian sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) lokasi, koordinat geografis tapak Usaha dan/atau Kegiatan;
- 2) peruntukan lahan berdasarkan tata ruang (RTRW/RDTR/RZWP3K/bentuk kesesuaian ruang lainnya);
- 3) akses dan jalan di sekitarnya;
- 4) luas tapak Usaha dan/atau Kegiatan;
- 5) penggunaan tapak Usaha dan/atau Kegiatan saat ini;
- 6) penggunaan tapak Usaha dan/atau Kegiatan sebelumnya;
- 7) rona Lingkungan Hidup (rona dan penggunaan lahan baik di dalam maupun di sekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan seperti kondisi geologi, kondisi hidrogeologi, kondisi hidrologi, kondisi topografi, Mutu Udara, tanah, air, dan media lingkungan lainnya yang sesuai);
- 8) uraian mengenai berbagai jenis bangunan yang ada, letak, luas dan penggunaannya;
- 9) uraian kegiatan utama, kegiatan pendukung, proses, bahan baku, dan bahan penolong;
- 10) penggunaan dan sumber air bersih;
- 11) penggunaan dan sumber bahan baku;
- 12) penggunaan dan sumber energi;
- 13) timbulan limbah, sumber, jenis dan jumlahnya; serta
- 14) data lainnya yang relevan.

b. kegiatan konstruksi/operasional yang menjadi sumber dampak dan besaran dampak lingkungan yang telah terjadi;

c. identifikasi dampak yang telah/sedang terjadi selama Usaha dan/atau Kegiatan berjalan; dan

- d. pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan dalam menanggulangi dampak lingkungan yang terjadi (apabila tidak pernah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup, agar diinformasikan di dalam bagian ini). Pada bagian ini juga diinformasikan terkait persetujuan teknis untuk kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup yang membutuhkan persetujuan teknis.

Uraian di atas dilengkapi dengan peta yang sesuai kaidah kartografi dan bila perlu dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik, atau foto sesuai dengan kebutuhan.

3. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Dalam melakukan evaluasi perlu memperhatikan Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang berjalan (sudah berada pada tahap konstruksi/operasi). Hasil evaluasi kajian Dampak Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan tahapan kegiatan mulai dari tahap kegiatan yang sudah atau sedang berjalan ketika DELH tersebut disusun.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

TAHAP KEGIATAN			
PRAKONSTRUKSI	KONSTRUKSI	OPERASI	PASCA OPERASI
Belum Berjalan	Sekarang/sudah berjalan		
AMDAL	DELH		

Pada bab ini dilakukan evaluasi dampak lingkungan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi keterkaitan antara komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak, limbah yang dihasilkan dari Usaha dan/atau Kegiatan dengan:
- 1) kondisi rona Lingkungan Hidup;
 - 2) baku mutu Lingkungan Hidup;
 - 3) peraturan di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan dengan sumber dampak yang dihasilkan;
 - 4) efektivitas upaya pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan;
 - 5) informasi kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar;
 - 6) aspek ketaatan hukum atas Dampak Lingkungan Hidup yang telah terjadi (seperti peninjauan kembali tingkat ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku); dan/atau
 - 7) upaya penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup.
- b. hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup harus dapat menyimpulkan mengenai dampak yang terjadi, efektivitas pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan serta usulan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang seharusnya dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. evaluasi Dampak Lingkungan Hidup dilakukan dalam rangka menentukan seberapa jauh/besar langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang harus dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk setiap dampak yang terjadi;
- d. hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup merumuskan arahan

pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional. Harus dipastikan hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup memberikan arahan bagi perencanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang meliputi:

- 1) arahan perbaikan dan penanggulangan yang paling tepat atas dampak yang telah terjadi terhadap lingkungan;
- 2) arahan atas pemantauan Lingkungan Hidup yang seharusnya dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- 3) arahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup bagi aspek lain yang bersifat penting serta dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

4. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Berdasarkan hasil dari evaluasi Dampak Lingkungan Hidup, dirumuskan bentuk RKL-RPL yang harus dilaksanakan. Dalam RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak. Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan untuk:

- a. dampak yang dianggap penting bagi Lingkungan Hidup; dan
- b. dampak lainnya yang berpengaruh bagi Lingkungan Hidup.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

RKL disusun dalam bentuk matriks atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan oleh Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan. Muatan RKL sedikitnya berisi:

- a. dampak lingkungan yang dikelola;
- b. sumber dampak;
- c. indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu/standar Lingkungan Hidup);
- d. bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup (yang dilengkapi dengan peta pengelolaan Lingkungan Hidup);
- f. periode pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat kapan dan berapa lama periode kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- g. institusi pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), yang memuat:
 - 1) pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) pengawas pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Pada bagian ini diuraikan secara singkat dan jelas RPL yang disampaikan dalam bentuk matriks atau tabel untuk setiap Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan. Matriks atau tabel ini berisi pemantauan terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan.

Matriks atau tabel tersebut disusun dengan menyampaikan paling sedikit beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dampak Lingkungan Hidup yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak, dan indikator parameter yang dipantau dan sumber Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bentuk pemantauan Lingkungan Hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan Lingkungan

- Hidup serta waktu dan frekuensi pemantauan Lingkungan Hidup;
- c. institusi pemantau Lingkungan Hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan Lingkungan Hidup, pengawas pemantauan Lingkungan Hidup, pelaksana pemantauan Lingkungan Hidup, pengawas pemantauan Lingkungan Hidup, dan penerima laporan pemantauan Lingkungan Hidup.

B. PENYUSUNAN DPLH

Format DPLH adalah sebagaimana dimaksud di bawah ini:

A. Identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan *)
2. Alamat Usaha dan/atau Kegiatan
3. Nomor telepon
4. Nomor faksimili
5. *e-mail*
6. Nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
7. Jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
8. Instansi yang membina Usaha dan/atau Kegiatan

B. Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan
2. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
(lampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai)
3. Kesesuaian Usaha dan/atau Kegiatan dengan tata ruang
4. Mulai beroperasi: _/_/_ (tanggal/bulan/tahun)
5. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan paling sedikit berisi:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan utama dan pendukung (fasilitas utama dan fasilitas pendukung) yang telah berjalan beserta skala besaran Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. informasi Usaha dan/atau Kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar; dan
 - c. Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak dan besaran Dampak Lingkungan Hidup yang telah terjadi.
6. Uraian mengenai komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan dan Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan.

Selain itu disampaikan pula pengelolaan atau pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan melalui SOP (*Standard Operation Procedure*) yang dimiliki atau mengacu pada baku mutu Lingkungan Hidup yang berlaku dan persetujuan teknis yang dimiliki.

Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang belum pernah melakukan pengelolaan atau pemantauan Lingkungan Hidup agar mengacu pada SOP (*Standard Operation Procedure*) atau praktik terbaik (*best practice*) Usaha dan/atau Kegiatan sejenis yang menjadi dasar bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki terlebih dahulu persetujuan teknis terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, atau analisis mengenai dampak lalu lintas.

C. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat paling sedikit:

- a. pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan/diusulkan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan Lingkungan Hidup);
- c. periode pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- d. pihak/institusi pengelola Lingkungan Hidup.

D. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, memuat:

- a. pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan yang telah dilakukan/diusulkan atas kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup (dapat termasuk didalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya);
- b. lokasi pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan Lingkungan Hidup dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan Lingkungan Hidup);
- c. periode pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan Lingkungan Hidup; dan
- d. pihak/institusi pemantauan Lingkungan Hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan DPLH yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan DPLH baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan

pustaka.

G. Lampiran

Formulir DPLH dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

- a. bukti formal bahwa lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan jika dianggap perlu;
- c. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan lokasi pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. peta (harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi), sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan
- e. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN

FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

1. Identitas pemegang Persetujuan Lingkungan (penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan)
 - a. identitas pemegang Persetujuan Lingkungan seperti yang tercantum di dalam Persetujuan Lingkungan; dan/atau
 - b. SKKL yang telah dimiliki beserta perubahannya.
2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan tabel jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Persetujuan Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan.

Contoh: apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan usaha, pemegang Persetujuan Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom “Berikan tanda (√)” pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
1.	Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup.	
2.	Penambahan kapasitas produksi.	
3.	Perluasan lahan dan/atau bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	
4.	Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan.	
5.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
6.	Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.	
7.	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.	
8.	Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.	
9.	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya.	
10.	Perubahan wilayah administrasi pemerintahan	
11.	Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.	

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
12.	Sertifikat layak operasi Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki.	
13.	Penciutan/pengurangan Usaha dan/atau Kegiatan.	
14.	Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.	

3. Deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
- Pemegang Persetujuan Lingkungan mendeskripsikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang mengalami perubahan dari lingkup dokumen Lingkungan Hidup yang telah dimiliki.

Contoh 1 deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

No	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
A.	FASILITAS PRODUKSI			
1.	Jumlah Sumur	1.075 buah dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">• 290 buah aktif• 736 buah tidak aktif• 11 sumur di APNE dan APNF berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010• 38 sumur sisipan berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010	198 buah: <ul style="list-style-type: none">• 2 sumur di UL• 3 sumur di YY• 2 sumur di FSB• 165 sumur sisipan di ...• 26 sumur eksplorasi 2	Total= 1.273 buah
2.	Anjungan Sumur (tak berpenghuni)	137 buah dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">• 6 buah di area AVSA• 21 buah di area Bravo• 25 buah di area Echo• 21 buah di area Foxtrot• 10 buah di area KLA• 23 buah di area Mike-Mike• 4 buah di area Papa• 12 buah di area Uniform• 8 buah di area Zulu	3 buah (ULA, YYA dan FSBA)	Total= 140 buah

No	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
3.	Anjungan proses produksi (berpenghuni)	11 buah, yaitu Avsa, Zulu, Papa, Mike- Mekin, Lima, KLA, Uniform, Echo, Foxtrot, Bravo, <i>Central Plant</i> .	-	-
4.	Terminal Khusus	1 buah yaitu FSO ...	-	-
5.	Anjungan pengolahan air terproduksi (berpenghuni)	Pada 5 anjungan: <ul style="list-style-type: none">• <i>Central Plant</i>• Arco Ardjuna• Papa• Mike-Mike• Foxtrot (tidak aktif)	-	-
6.	Pipa <i>flowline</i>	± 1.600 km dengan diameter bervariasi yang digelar di bawah Laut di seluruh	<ul style="list-style-type: none">• ± 6,1 km 12" (ULA-UW)• ± 13,5 km 12" (YYA-KLB) atau ±4,2 km 12" (YYA KKNA)• ±5,7 km 10" (FBSA-FFB) atau ±5,8 km 10" (FSBA ke ruas pipa FSA-FFB)• ±0,7 mile 10" <i>feed gas pipeline</i> KLA-KLB• ±0,7 mile 3" <i>gas lift pipeline</i> KLB- KLA	
7.	Pipa transmisi gas	Papa-ORF... <i>Central Plant</i> -ORF	-	-
8.	Pipa transmisi minyak	• <i>Central Plant</i> FSO	-	-
9.	Fasilitas penyimpanan minyak terapung (FSO)	• 1 buah (FSO)	-	-
10.	Fasilitas Penerima darat (ORF)	• 3 buah (...,, dan)	-	-
B.	PRODUKSI			

No	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
1.	Kapasitas	• Minyak: 300.000 BOPD • Gas: 300 MMSCFD	-	-
2.	Produksi	• Minyak: 32.000 BOPD • Gas: 185 MMSCFD	Maksimum produksi: • Minyak: 46.500 BOPD • Gas: 285MMSCFD	Tidak melampaui kapasitas
C.	PENANGANAN LIMBAH PRODUKSI			
1.	Kapasitas <i>water treatment system</i>	• 260.000 BWPD di <i>Central Plant</i> (aktif) • 100.000 BWPD di..... • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Papa (tidak aktif) • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Mike-Mike (aktif) • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Foxtrot (tidak aktif)	-	Pengaktifan di Anjungan Papa dengan <i>hydroclone</i> kapasitas 2 x 45.000 BWPD
2.	Volume air terproduksi	• CP = 100.000 BWPD • AA = 4.000 • Papa = 50.000 MM = 10.000	53.000 BWPD	Total = 217.000 BWPD
3.	<i>Flaring</i>	Avsa, Zulu, Papa, Mike-mike, Lima, KLA, Bravo, Echo, Uniform, <i>Central Plant</i> dan Foxtrot	Sistem <i>flare</i> pada KLB platform	Sistem <i>flare</i> KLB digunakan untuk antisipasi <i>process upset</i> pada sistem <i>compressor</i>
D.	FASILITAS PENUNJANG			
1.	<i>Shorebase</i>	-	-	-

4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Persetujuan Lingkungan Hidup mendeskripsikan secara jelas rona Lingkungan Hidup yang berada di dalam dan/atau di sekitar lokasi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Rona Lingkungan Hidup mencakup:

- a. komponen-komponen Lingkungan Hidup, yang mencakup antara lain:
- 1) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (udara, tanah, air, dan kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (rawa, gambut, Mangrove, Terumbu Karang);
 - 2) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek

sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan; dan/ atau

3) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona Lingkungan Hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona Lingkungan Hidup yang dideskripsikan adalah rona Lingkungan Hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang Persetujuan Lingkungan dapat menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta *trend* perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan. *Trend* perubahan rona Lingkungan Hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona Lingkungan Hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas Lingkungan Hidup yang tercantum di dalam laporan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona Lingkungan Hidup tersebut, pemegang Persetujuan Lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

Deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara melakukan analisis awal terkait interaksi antara perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dengan kondisi rona Lingkungan Hidup. Potensi Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter Lingkungan Hidup akibat adanya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) tertentu. Hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup berupa daftar potensi Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan beserta sifat penting Dampak Lingkungan Hidup. Berdasarkan evaluasi Dampak Lingkungan Hidup, pemegang Persetujuan Lingkungan yang termasuk dalam kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal menentukan apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan:

a. berpotensi menimbulkan jenis Dampak Penting hipotetik baru yang belum di lingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau

b. mengubah batas wilayah studi Amdal.

BAGIAN KESATU

JENIS DAN KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DAPAT
MENYEBABKAN PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
1.	Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup.	<p>Segala bentuk perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain mencakup:</p> <p>a. perubahan alat- alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong;</p> <p>b. perubahan alat- alat produksi yang berpotensi mengubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>c. Perubahan alat- alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuai an antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan</p>	<ul style="list-style-type: none">•Perubahan alat ekstraksi mineral, yang pada awalnya hanya menggunakan ekskavator dan akan diubah menggunakan <i>blasting</i> terlebih dahulu•Perubahan bahan baku yang semula berupa kayu untuk produksi <i>pulp</i> menjadi sekam	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau peningkatan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
		dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan; d. Perubahan desain proses produksi; e. perubahan bahan baku; f. perubahan bahan penolong; dan/atau g. perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan.		
2.	Penambahan kapasitas produksi.	Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu Usaha dan/atau Kegiatan.	Kapasitas produksi tambang batubara direncanakan meningkat dari 10 juta per tahun menjadi 20 juta ton per tahun.	
3.	Perluasan lahan dan/atau bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan		Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau peningkatan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
4.	Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan.	Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Tambang yang direncanakan berakhir setelah 30 tahun, ternyata menjelang tahun ke-30 direncanakan untuk diteruskan sampai tahun ke-40, dengan metode dan kapasitas penambangan yang sama pada areal yang sama.• Suatu pabrik yang tadinya beroperasi secara <i>batch</i> (ada termin tertentu), direncanakan akan beroperasi secara kontinu.	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau peningkatan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
5.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Perubahan yang mencakup antara lain perubahan peraturan dan/atau norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup.	<ul style="list-style-type: none">• Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan.• Perubahan peruntukkan ruang dalam rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti areal lahan untuk lokasi kegiatan	-

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
			panas bumi yang semula kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi	
6.	Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.	Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat lain yang menyebabkan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kajian sebelumnya menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan pasca bencana dan pasca perubahan atas akibat lain tersebut.	<ul style="list-style-type: none">•Bencana alam (tsunami, gempa, kekeringan).•Penduduk mulai bermunculan di area sekitar pabrik.	
7.	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.	Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam dokumen Lingkungan Hidup yang telah dinilai atau diperiksa, diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup/persetujuan PKPLH, dalam		

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
		jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dilaksanakan.		
8.	Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.			
9.	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya.			
10.	Perubahan wilayah administrasi pemerintahan.			
11.	Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.			
12.	Sertifikat layak operasi Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki.			
13.	Penciutan/pengurangan Usaha dan/atau Kegiatan.			
14.	Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.			

BAGIAN KEDUA
PEDOMAN PENYUSUNAN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL terdiri atas 3 (tiga) tipe:

1. Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A adalah:
 - a. untuk tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi merubah besaran dampak dan sifat penting Dampak Penting hipotetik (DPH) sebelumnya;
 - b. tambahan Usaha dan/atau Kegiatan berpotensi merubah pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPL yang telah dilakukan; atau
 - c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya dan berada di tapak proyek yang sama.
2. Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B adalah:
 - a. tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak terkait dengan komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber Dampak Penting hipotetik (DPH) namun masih berada di tapak proyek yang sama;
 - b. merupakan tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan tidak berdampak kepada lingkungan seperti penggunaan teknologi yang menjadi tambahan kegiatan yang akan dilakukan; atau
 - c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih kecil dari yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama.
3. Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C adalah untuk tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat kecil dan pada dasarnya tidak terkait dengan Dampak Penting Hipotetik (DPH).

DOKUMEN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL TIPE A

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A memuat informasi sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun *addendum* Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli);
- b. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan mencakup:
 1. komponen-komponen Usaha dan/atau Kegiatan dan tahapan Usaha dan/atau Kegiatan eksisting beserta skala/besarannya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen Lingkungan Hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain kegiatan utama, kegiatan pendukung, dan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup. Dalam bagian ini juga dijelaskan berbagai perizinan yang telah dimiliki, terutama perizinan terkait Lingkungan Hidup.
 2. komponen-komponen Usaha dan/atau Kegiatan dan tahapan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahan dan lokasi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
Deskripsi komponen-komponen Usaha dan/atau Kegiatan eksisting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.
Uraian deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan.
- c. Deskripsi rona Lingkungan Hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rona Lingkungan Hidup. Deskripsi rona Lingkungan Hidup secara rinci mencakup:
 1. komponen-komponen Lingkungan Hidup, yang meliputi:
 - a) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (udara, tanah, air, dan kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (rawa, gambut, Mangrove, Terumbu Karang);
 - b) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan; dan/atau
 - c) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.
 2. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.
Deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti disebutkan di atas disusun untuk komponen-komponen Lingkungan Hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona Lingkungan Hidup yang dideskripsikan adalah rona Lingkungan Hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.
Deskripsi rona Lingkungan Hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta *trend* perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan. *Trend* perubahan rona Lingkungan Hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona Lingkungan Hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas Lingkungan Hidup yang tercantum di dalam

laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Deskripsi rona Lingkungan Hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel. Deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti diuraikan di atas digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

Uraian deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan.

- d. Evaluasi Usaha dan/atau Kegiatan eksisting dan pemilihan Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang sesuai dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
 1. evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan dampak-dampak lainnya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen Amdal yang telah dimiliki;
 2. evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
 3. identifikasi dan evaluasi terhadap jenis-jenis Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya yang berpotensi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang telah dievaluasi ini akan dikaji lebih dalam dan hasil kajiannya diuraikan secara rinci dalam bagian prakiraan dan evaluasi dampak;
 4. evaluasi apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
 - a) tidak menimbulkan berbagai dampak lainnya yang sifatnya baru atau dampak lainnya yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan relatif sama dengan dampak lain yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - b) merubah besaran dampak lainnya yang telah di lingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
 - c) menimbulkan jenis dampak lainnya yang sifatnya baru dan belum di lingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- e. Prakiraan dan evaluasi Dampak Penting : Bagian ini pada dasarnya memuat uraian mengenai prakiraan dan evaluasi Dampak Penting terhadap lingkungan. Prakiraan Dampak Penting dilakukan terhadap Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang telah dievaluasi dan diidentifikasi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
Evaluasi Dampak Penting dilakukan secara holistik dengan menganalisis keterkaitan dan interaksi seluruh Dampak Penting Hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap lingkungan.
- f. RKL-RPL: Bagian ini memuat Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
 1. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 2. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 3. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya.

- g. Daftar Pustaka; dan
- h. Lampiran.

DOKUMEN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL TIPE B

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B memuat informasi sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun *Addendum* Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli);
- b. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan;
- c. Deskripsi rona Lingkungan Hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rona Lingkungan Hidup. Deskripsi rona Lingkungan Hidup dapat menggunakan uraian deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan;
- d. Evaluasi Usaha dan/atau Kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan terkena dampak: Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
 1. evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta dampak lingkungannya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen Amdal yang telah dimiliki;
 2. evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan; dan
 3. evaluasi apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
 - a) tidak menimbulkan berbagai dampak lingkungan (bukan Dampak Penting Hipotetik (DPH)) yang sifatnya baru atau dampak lingkungan yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan (bukan Dampak Penting Hipotetik (DPH)) relatif sama dengan dampak lingkungan (bukan Dampak Penting Hipotetik (DPH)) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - b) mengubah besaran dampak lingkungan (Dampak Penting Hipotetik (DPH)) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
 - c) menimbulkan jenis dampak lingkungan (bukan Dampak Penting Hipotetik (DPH)) yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- e. RKL-RPL: Bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan Lingkungan Hidup, RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
 1. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 2. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 3. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- f. Daftar pustaka; dan
- g. Lampiran.

DOKUMEN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL TIPE C

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C memuat informasi sebagai berikut:

1. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun *addendum* Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli);
2. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan.
3. RKL-RPL: Bagian ini memuat rencana pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana pemantauan Lingkungan Hidup. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
 - 1) RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - 2) RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 - 3) RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya.
4. Daftar pustaka; dan
5. Lampiran.

BAGIAN KETIGA
TATA LAKSANA PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

A. UMUM

Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan yang tercantum di dalam lampiran ini mencakup:

1. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A;
2. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B;
3. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C; dan
4. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan karena perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian Amdal baru dilakukan berdasarkan Pedoman penilaian Amdal dan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui pemeriksaan Formulir UKL-UPL baru standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar dilakukan berdasarkan Pedoman pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik, Formulir UKL-UPL standar, dan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

B. TATA LAKSANA PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN DOKUMEN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL TIPE A

1. Penerimaan dan penilaian permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL secara administrasi:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL berdasarkan arahan dari instansi Lingkungan Hidup.
 - b. permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan, penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada Kepala melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - c. dalam surat permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan, penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, dilengkapi dengan:
 - 1) arahan perubahan Persetujuan Lingkungan dari instansi Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang telah disusun;
 - 2) dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - 3) profil Usaha dan/atau Kegiatan.
 - d. sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan tanda bukti penerimaan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
 - e. sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota

Nusantara melakukan uji administrasi permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang meliputi:

- 1) verifikasi dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2) verifikasi profil Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - 3) uji administrasi dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- f. uji administrasi dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL berupa:
- 1) kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - 2) persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3) persetujuan teknis dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis; dan/atau
 - 4) keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.
- g. berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- h. dalam hal permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan *addendum* dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mengembalikan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- i. dalam hal permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan *addendum* dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- j. pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
- 1) uji administrasi menyimpulkan bahwa dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - 2) dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
- k. sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
- l. sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mulai mencatat kronologis proses penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan dan proses penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan

perubahan Persetujuan Lingkungan dan proses penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.

2. Skema Penerapan Proses Penilaian Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL

Proses penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL Tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan:

- 1) masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- 2) ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
- 3) instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis;
- 4) ke deputian di Otorita Ibu Kota Nusantara yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- 5) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Amdal.

b. dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL Tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan:

- 1) ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
- 2) ke deputian yang menerbitkan persetujuan teknis dan persetujuan awal; dan/ atau
- 3) ke deputian yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan.

c. dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL Tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan ke deputian yang menerbitkan persetujuan teknis atau persetujuan awal dalam hal dibutuhkan perubahan persetujuan teknis atau persetujuan awal.

3. Kepala mengumumkan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi. Pelaksanaan pengumuman permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan tersebut dilakukan melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

4. Penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL

a. persiapan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara

- 1) sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara guna menilai dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, melalui antara lain:
 - a) membuat daftar undangan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara yang akan dilibatkan dalam penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL;

- b) mengirimkan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dan memberikan tanda bukti penerimaan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - c) meminta masukan tertulis dari anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara yang berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- 2) dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara paling lama 1 (satu) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengirim dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan.
- b. penilaian mandiri *addendum* Andal dan RKL-RPL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara:
- 1) berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Lingkungan, ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menugaskan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menilai dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL;
 - 2) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - 3) penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
 - a) uji tahap proyek;
 - b) uji kualitas dokumen; dan
 - c) telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup dari rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
 - 4) uji tahap proyek untuk memastikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan masih berada pada tahap perencanaan (berada pada studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design*));
 - 5) uji kualitas dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
 - a) konsistensi;
 - b) keharusan;
 - c) relevansi; dan
 - d) kedalaman.
 - 6) telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan; dan
 - 7) hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan *file* elektronik (*softcopy*) paling lama 1 (satu) hari sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dilaksanakan.

- c. penyelenggaraan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara Penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL:
- 1) setelah melakukan penilaian mandiri, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - 2) rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara, dan wajib dihadiri oleh:
 - a) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atau wakil yang ditunjuk oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan;
 - c) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL; dan
 - d) tenaga ahli yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang membantu tim penyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
 - 3) rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau tim penyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tidak hadir;
 - 4) dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya;
 - 5) dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara berhalangan hadir, maka rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melalui surat penunjukan;
 - 6) dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan paparan atas dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian;
 - 7) terhadap paparan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pembahasan substansi teknis dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL; dan
 - 8) semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara, wajib dicatat oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dan dituangkan dalam berita acara penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
- d. tindak lanjut rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara Penilaian Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL:

- 1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan hasil penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL;
 - 2) dalam hal hasil penilaian Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menunjukkan bahwa dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tersebut melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara untuk dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan kembali perbaikan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada Kepala melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - 4) sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan perbaikan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - 5) setiap anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- e. Uji kelayakan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL
- 1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan uji kelayakan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, berdasarkan:
 - a) kualitas dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) telaahan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan kriteria kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - c) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
 - 2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menuangkan hasil uji kelayakan dalam bentuk berita acara dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- f. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan:
- 1) berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara, anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan rekomendasi uji kelayakan terhadap dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - 2) ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan rekomendasi uji kelayakan yang dilengkapi dengan:
 - a) konsep SKKL, dalam hal rekomendasi uji kelayakan

- menyatakan bahwa rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
- b) konsep surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup, kepada Kepala.
- 3) rekomendasi hasil uji kelayakan menjadi pertimbangan Kepala dalam menerbitkan:
 - a) SKKL; atau
 - b) surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
 - 4) jangka waktu penerbitan SKKL atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melalui ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - 5) perubahan Persetujuan Lingkungan yang sudah diterbitkan oleh Kepala wajib diumumkan kepada masyarakat.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO